

**PELAKSANAAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI
POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

(Study di Kota Payakumbuh)

SKRIPSI

Oleh:

ADE SATRIA MUSLIM

0910112150

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK 6)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2013

No. Reg. 3803/ PK VI / 05/ 2013

HALAMAN PENGESAHAN
No. Reg. 3803/ PK VI / 05/ 2013

**PELAKSANAAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PARTAI POLITIK
(study di kota Payakumbuh)**

**Disusun oleh:
ADE SATRIA MUSLIM
BP. 0910112150**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:**

Dekan




Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
Nip. 196207181988111001

Pembantu Dekan I




Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
Nip. 196212311989011002

Pembimbing I



Drs. Intizham Jamil, S.H., M.S
Nip. 195611041984031004

Pembimbing II




Charles Sinabura, S.H., M.H.
Nip. 197904052005011002

Penguji I




Alsyam, S.H., M.H
Nip. 196211251990031003

Penguji II



Andi Nova, S.H., M.H
Nip. 197503182006041002

	No. Alumni Universitas:	ADE SATRIA MUSLIM	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Medan/ 11 Juni 1989 (b) Nama Orang Tua: Bahmir dan Ernawati (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Tata Negara (VI) (e) No BP: 0910112150	(f) Tanggal Lulus: 6 Mei 2013 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.44 (i) Lama Studi: 3 tahun 9 bulan (j) Alamat: Jl. Rasuna Said No 97 Tiakar Kota Payakumbuh	

**PELAKSANAAN FUNGSI REKRUTMENT POLITIK OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
(Study di Kota Payakumbuh)**



**Ade Satria Muslim. 0910112150. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Tata Negara).
81 Halaman. Tahun 2013**

ABSTRAK

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam membangun pola kehidupan berdemokrasi dengan tetap mengacu kepada kebebasan yang bertanggung jawab. Partai di daerah dalam menjalankan fungsinya, belum mempunyai model standarisasi yang dapat dijadikan pedoman teknis operasional perekrutan anggota partai, mereka cenderung mengadopsi AD dan ART serta pedoman organisasi yang masih bersifat umum. Kemampuan partai dalam merekrut anggota masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Di daerah sendiri, khususnya di kota Payakumbuh terlihat masih minimnya kesadaran politik, pola kehidupan masyarakat yang cenderung berpolitik adalah sebagai pelarian tanpa didukung dengan soft skill dan keinginan merubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di kota Payakumbuh? 2. Bagaimana pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di kota Payakumbuh? 3. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di kota Payakumbuh? Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosilogis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke tiga partai di daerah kota Payakumbuh sebagai objek penelitian penulis untuk mendapatkan data primer. Dari hasil penelitian terlihat pada sisi pengaturan masing-masing partai memiliki peraturan tertulis tersendiri yang menyangkut kepada penjabaran yang lebih bersifat teknis dari ketentuan perundang-undangan yang masih umum. Untuk menjadi anggota partai sama-sama mengkedepankan aspek terbuka dan demokratis. Sedangkan dalam hal persyaratan pencalonan anggota legislatif dan eksekutif partai memiliki kriteria tertentu yang lebih lanjut diatur dalam peraturan internal masing-masing partai. Sedangkan dalam prosedur pelaksanaan terdapat kesamaan yakni sama-sama membuat usulan atau rekomendasi terhadap jenjang kepengurusan partai yang lebih tinggi sampai kepada pimpinan partai tingkat pusat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan bahan keputusan partai dalam menetapkan calon yang akan diusung. Adapun kendala yang dihadapi partai terkait dengan kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh setiap calon. Terlihat dari hasil penelitian ketentuan tertulis di partai politik daerah masih minim terutama menyangkut kepada proses pengisian jabatan publik ini, dan ini akan berdampak akan berpotensi terjadinya praktik-praktik nepotisme antara partai dengan calon yang akan diusung. Diharapkan penekanan aturan tertulis mengenai rekrutmen politik ini pada level aturan internal partai lebih diperjelas keberadaannya agar partai dapat menghasilkan kader-kader berkualitas.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2013.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Alsyam, S.H., M.H	Andi Nova, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara: Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, karunia dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Pelaksanaan Fungsi Rekrutment Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Study di Kota Payakumbuh) yang disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Bahmir Dt. Bandaro Putihah dan Ernawati, atas pengorbanannya selama ini agar anak-anaknya bisa merasakan bangku perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana, tanpa pengorbanan beliau penulis bukan lah apa-apa. Begitu juga dengan saudara-saudara ku Puji, Rifki, Fran mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersama tetap solid dan berhasil untuk menyenangkan hati orang tua tercinta.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Intizham Jamil SH,MS selaku Dosen Pembimbing Pertama serta Bapak Charles Simabura, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam Penulisan Skripsi ini yang mana telah memberikan kontribusi pemikiran beliau

demikian kelancaran proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan SH., MH selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.Kurnia Warman, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Alysam SH,MH dan Bapak Andi Nova SH,.MH selaku penguji pada waktu ujian komprehensif yang telah memberikan saran dan kritikan terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Ibu Delfina Gusman, SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas pengabdianya dalam mencerdaskan bangsa dengan pengajaran yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh staf biro, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Adi Suryatama ST anggota DPRD Fraksi Demokrat, bapak Syaiful Anwar SH.MH Ketua Fraksi Demokrat DPRD, bapak M. Nur Huda SH wakil sekretaris demokrat. Bapak Mustafa Ketua Fraksi PKS DPRD, bapak Suparman S.Pd Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh. Bapak Masrul Malik SH anggota DPRD fraksi PAN, Candra Setipon Amd Ketua DPD PAN Kota

Payakumbuh serta Ibuk Rina Zamhur anggota Fraksi PAN. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak dan Ibuk yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.

8. Simon, amel, zul, hadi, fadli, hamdan, ayu, ade, rima, nurul, ina serta kawan-kawan PMTN yang tidak bisa Penulis tuliskan satu persatu.
9. Kawan-kawan seperjuangan di LAM&PK Fakultas Hukum yang telah memberikan pembekalan ilmu semenjak penulis menggabungkan diri di lembaga ini.
10. Kawan-kawan KKN Andiang 50 Kota yang juga ikut serta mewarnai proses kehidupan penulis selama proses perkuliahan.
11. Toni, kamba, rizki, adit, andre, deded, dan kawan-kawan sepermainan lainnya yang tidak luput dari canda dan tawa selama penulis menempa pendidikan di bangku kuliah.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan penulis dalam membuat skripsi ini yang diliputi berbagai kesalahan, kekhilafan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap setiap masukan, koreksi, kritik demi kesempurnaan dan kemanfaatan dari tulisan ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita terutama untuk penulis.

Padang, 16 Mei 2013

Ade Satria Muslim

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Partai Politik	
1. Definisi dan fungsi partai	14
2. Klasifikasi partai	16
B. Tinjauan umum tentang rekrutmen politik dan partisipasi politik	
1. Pengertian dan jenis rekrutmen politik	19
2. Pengertian dan jenis partisipasi politik	24
3. Fungsi partisipasi politik	27
C. Tinjauan umum tentang pemilu	
1. Hubungan pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat	28

2. Tujuan pemilihan umum	30
3. Sistem pemilihan umum	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekrutmen Politik Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di Kota Payakumbuh	36
B. Pelaksanaan Fungsi Partai Terhadap Rekrutmen Politik Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di Kota Payakumbuh	52
C. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Di Kota Payakumbuh	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I Mekanisme pencalonan anggota legislatif partai Demokrat Cabang Kota Payakumbuh	55
Bagan II Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Demokrat Cabang Kota Payakumbuh	57
Bagan III Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Payakumbuh.....	60
Bagan IV Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Payakumbuh	64
Bagan V Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh.....	68
Bagan VI Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan keikutsertaannya di dunia politik dalam sebuah negara demokrasi. Partisipasi itu diwujudkan dalam kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah¹. Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pembentukan keputusan politik yang implikasinya kepada kehidupan warga negara. Sehingga masyarakat tentu berhak dan/atau seharusnya ikut serta dalam menentukan, mempengaruhi atau bahkan ikut memprotes kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak menguntungkan rakyat.

Dengan partisipasi masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah kelompok terorganisir yang memiliki orientasi yang dapat menjembatani hubungan antara penguasa dengan rakyat, yakni partai politik. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam membangun pola kehidupan berdemokrasi dengan tetap mengacu kepada kebebasan yang bertanggung jawab.

Kehidupan berdemokrasi di suatu negara harus didukung dengan keberadaan partai politik. Artinya, sebuah negara tidak akan memiliki legitimasi yang kuat terhadap para penguasanya ketika alat legitimasi yang digunakan itu tidak ada. Partai memiliki orientasi untuk berusaha menguasai kekuasaan pemerintah dengan jalan merebut dukungan rakyat, sehingga keberadaan

¹ Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hal.67.

penguasa dengan memanfaatkan suara rakyat itu akan memperkuat kedudukan penguasa itu sendiri.

Partai politik memiliki beberapa fungsi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi-fungsi tersebut adalah :

Pasal 11 ayat(1):

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain fungsi pendidikan politik yang menjadi tolak ukur pembangunan karakter dan pengembangan kualitas pengorganisasian partai secara meluas, fungsi rekrutmen juga merupakan fungsi partai yang sifatnya urgent dan memiliki berbagai problematika dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat proses rekrutmen politik tidak didasarkan pada pertimbangan dan kualifikasi yang jelas, maka kader yang dihasilkan juga tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian partai gagal memenuhi fungsinya sebagai produsen pemimpin politik.²

Rekrutmen politik adalah proses mencari figur yang potensial pada rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi dan mencalonkan diri untuk memperoleh

² <http://cps-sss.org/?p=735>, Diakses pada tanggal 15 September 2012

jabatan tertentu baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.³ Rekrutmen politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*)⁴. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup⁵. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik, dengan didukung kemampuan dan kecakapan, sehingga persaingan memang terlihat jelas dan teruji kapabilitasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Pedoman perekrutan anggota partai diakomodir secara umum lewat keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang dalam Pasal 29 bahwa penempatan hasil dari rekrutmen yang dilakukan partai adalah sebagai:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem multi partai yang diterapkan oleh Indonesia, baik ditingkat nasional maupun daerah (Payakumbuh), menuntut adanya korelasi yang baik antara partai dengan masyarakat. Proses penyaringan calon kader politik itu dilakukan dengan

³ Sudijono Sastroatmodjo. *Op. cit*, hal.121.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.164.

⁵ <http://pupoetri.blogspot.com/2011/10/pengertian-rekrutmen-politik>, Diakses tanggal 21 Maret 2012

demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Bahkan dalam proses penetapan calon, partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat⁶. Masyarakat membutuhkan sensitifitas dari partai terhadap gejala-gejala perubahan pola kehidupan masyarakat yang dinamis. Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik tidak terlepas dengan adanya sikap simpati rakyat terhadap kehidupan politik, agar sistem politik tidak hanya dimiliki oleh sekelompok elit politik yang dapat menciptakan bentuk kelompok kepentingan. Sehingga sikap simpatik rakyat akan terbangun dan akan terciptalah perilaku politik dengan ikut berpartisipasi, baik itu menjadi kader atau mendukung secara moril lewat hak suara yang dimiliki setiap warga negara.

Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun daerah masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Di daerah sendiri, khususnya di kota Payakumbuh terlihat masih minimnya kesadaran politik, pola kehidupan masyarakat yang cenderung berpolitik adalah sebagai pelarian tanpa didukung dengan soft skill dan keinginan merubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Terlihat dari masih adanya tindakan-tindakan ~~yang~~ asusila yang diperlihatkan oleh anggota legislatif di Payakumbuh, sehingga pada akhirnya mekanisme *recall* diberlakukan oleh partai yang bersangkutan⁷. Selain itu, tidak jarang ditemukan kader yang sering pindah-pindah partai demi mencapai hasrat pribadi yang belum terpenuhi oleh partai sebelumnya yang diduduki. Misalnya, seorang kader partai yang kalah dalam putaran pemilukada sebelumnya, pindah ke partai pemenang dengan asumsi akan

⁶ Saldi Isra, *Hubungan Eksekutif –Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, dalam Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Unand, Padang. 2005, hal.7.
⁷ <http://www.dprd.payakumbuhkota.go.id> Diakses pada tanggal 15 September 2012

mendapatkan dukungan yang banyak dari partai pemenang untuk mencalonkan diri lagi di pemilu pada selanjutnya.

Ini menandakan masih banyak permasalahan di daerah terhadap moral, loyalitas, integritas serta kemampuan partai dalam penyeleksian kader-kader yang ditempatkan di lembaga legislatif oleh partai itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan di ranah eksekutif juga banyak terjadi hal serupa. Artinya, kemampuan menyeleksi secara profesional yang bertanggung jawab oleh partai di daerah terhadap kader-kadernya masih minim. Partai cenderung melihat sejauh mana tingkat elektabilitas dari calon itu sendiri yang akan ditempatkan ke jenjang struktur kekuasaan tanpa memperhatikan pengalaman berpolitik serta kemampuan dalam menginventarisasi kepentingan masyarakat secara meluas yang telah mempercayainya.

Partai di daerah dalam menjalankan fungsinya, belum mempunyai model standarisasi yang dapat dijadikan pedoman teknis operasional perekrutan anggota partai, mereka cenderung mengadopsi AD dan ART serta pedoman organisasi yang masih bersifat umum. Secara kelembagaan, partai di daerah berwenang menetapkan peraturan teknis perumusan dan pelaksanaan formulasi rekrutment politik dengan tetap mengacu kepada AD dan ART partai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik, rekrutmen politik serta fungsi-fungsi lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak hanya menjadi monopoli kepentingan kalangan elit politik saja, namun juga terciptanya inisiatif dan

pikiran-pikiran yang muncul dari sikap dan perilaku politik dari segenap lapisan masyarakat meskipun sudah barang tentu kadarnya sedikit berbeda.⁸

Pemikiran masyarakat daerah pada umumnya masih dibawa suasana *hegemoni* kekuasaan menjadi seorang kepala daerah atau anggota dewan. Jabatan eksekutif maupun legislatif menjadi suatu posisi strategis terhadap setiap orang yang menginginkan posisi jabatan itu. Misalnya, keikutsertaan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah atau anggota dewan di daerah yang mana merupakan tempat kelahirannya atau kampung halaman, tanpa memahami akar permasalahan di daerahnya sendiri. Mereka memandang kepala daerah suatu posisi strategis untuk memanfaatkan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang. Sehingga mendekati dirilah kepada partai agar keinginannya ini dapat diakomodir oleh partai di daerah.

Tidak terlepas juga dari fungsi keberadaan sekretariat partai di daerah juga ikut menentukan keberlangsungan dari perekrutan yang baik, ketika sekretariat digunakan hanya disaat-saat pesta demokrasi dilangsungkan, maka nilai-nilai fungsi partai termasuk fungsi rekrutmen politik yang terkandung di dalamnya akan sulit direalisasikan. Biasanya ini sering terjadi di kantor-kantor sekretariat partai pada tingkat daerah dan kecamatan yang ruang lingkungannya masih kecil. Sehingga sekretariat sering menjadi ruang kosong dari pada tempat menjalankan fungsi partai yang sudah menjadi kewenangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah meneliti peranan partai politik yang berada di daerah, khususnya di kota payakumbuh, yang terkait dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutment politik sebagai wujud pelaksanaan

⁸ Sudijono Sastroatmodjo. *Op. cit*, hal.120.

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang pemilihan judul penelitian di atas, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai sasarannya. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh?
3. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan fungsi partai politik terhadap sistem rekrutmen politik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kendala apa saja yang akan dihadapi oleh partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
 - c. Untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum dan politik, sebagaimana termasuk ke dalam ranahnya bagian mata kuliah hukum tata negara, terkait kepada politik praktis dalam pengejawantahannya di ruang lingkup partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
- b. Dapat menambahkan informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap sejauh manakah partai politik menjalankan fungsinya yang diamanatkan di Undang-Undang partai Politik.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemui di lapangan⁹ yaitu dengan menganalisis Undang-Undang partai politik terhadap kenyataan sejauh mana peran dan fungsi parpol di daerah kota Payakumbuh menjalankan fungsinya tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik terhadap rekrutment politik yang dilakukan oleh partai politik khususnya di kota Payakumbuh sebagai wujud pengimplementasiannya dari Undang-Undang Partai Politik

3. Sumber dan jenis data

- a. Sumber data

⁹ Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, raja grafindo persada, jakarta, 2007, hal : 72-79.

Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data berasal dari:

- 1) *Library research*, yakni penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data kepustakaan yang bersumber dari buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁰
- 2) *Field Research*, yakni penelitian lapangan yang akan dilakukan pada beberapa partai politik daerah yang berada di Kota Payakumbuh.

b. Jenis data

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui penelitian di lapangan (*field Research*).¹¹ Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi partai politik di daerah kota payakumbuh.
- 2) Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan terdiri atas :

a) Bahan hukum primer ⇨

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hal. 107.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal. 12.

2. Undang-Undang Nomor No 8 Tahun 2012.. tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dll.

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya tulis tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹² Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan-ketentuan tertulis baik dalam level perundang-undangan sampai ke dalam level peraturan partai mengenai pelaksanaan dari rekrutmen politik.

¹² *Ibid.*, hal.21.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan agar tidak lari inti dari permasalahan, adakalanya pertanyaan dalam wawancara itu muncul secara insidental pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara yang akan dilakukan pada beberapa partai politik yang berada di kota payakumbuh yaitu yang menjadi sampel penulis adalah tiga partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Payakumbuh, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanant Nasional.

Adapun teknik sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yakni dengan sengaja memilih tiga objek penelitian dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan bagi penulis.¹³ Alasan pemilihan ketiga partai tersebut untuk dijadikan sampel penelitian karena ketiga partai tersebut memiliki kemampuan menghimpun dukungan politik masyarakat yang kuat terhadap proses pemenangan pemilu baik pemilu legislatif maupun pilukada di kota Payakumbuh. Terbukti dengan hasil pilukada yang berlangsung tahun 2012 kemarin, partai PKS adalah partai pemenang pilukada dengan terpilihnya calon walikota dari partai PKS menjadi walikota Payakumbuh. Sedangkan partai PAN dengan Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu legislatif di tahun 2009 dilihat dengan

¹³ <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2013.

terpilihnya ketua dan wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh dari fraksi partai PAN dan Demokrat.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisis. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara editing yaitu tidak semua data yang akan diambil dan digunakan, tetapi hanya data yang diperlukan sehingga perolehan data lebih terstruktur.

6. Analisis Data

Data yang didapat dianalisis secara kualitatif sosiologis, yaitu dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dianalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan dengan realitas empiris. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

a. Definisi dan fungsi partai

Partai merupakan suatu kehendak untuk mempengaruhi bahkan merebut kekuasaan yang ada, demi mencapai cita-cita dan filosofi dari partai itu sendiri, sehingga dengan penguasaan jalannya roda pemerintahan, akan memberikan kemanfaatan kepada kader atau anggotanya. Menurut R.H Soltau yang dikutip dari bukunya Mirriam Budiarjo¹⁴, mendefenisikan partai sebagai suatu kelompok warga negara yang sedikitnya banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Sehingga secara teori apapun namanya suatu organ politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.¹⁵

¹⁴ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, hal.161.

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.156.

Sedangkan dalam pengertian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik adalah:

Suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengartikan keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu legislatif dengan adanya syarat-syarat tertentu terlebih dahulu yang dituangkan dalam Pasal 8 UU Pemilu legislatif ini, yaitu :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sehingga partai politik baik yang sudah ada pada periode sebelumnya maupun partai baru akan diberi tugas yang sifatnya tidak diskriminasi sesuai dengan amanat UU pemilihan legislatif tersebut, agar setiap partai yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU dapat ikut serta dalam pesta demokrasi dengan mengutus kader-kader terbaik partai untuk berkompetisi.

Peranan partai di dunia demokrasi sangat strategis terkait pada setiap keputusan-keputusan yang bersifat politik. Infrastruktur politik meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik, dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan bentuk proses pemerintahan yang berlevelkan negara dan infrastruktur politik yang paling nyata adalah dengan keberadaan partai politik.¹⁶

b. Klasifikasi Partai

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari sejarah perpolitikan di suatu negara. Sebelum Indonesia merdeka, banyak bermunculan organisasi-organisasi yang dijiwai dengan semangat berpolitik. Keadaan negara yang sedang dalam era kolonialisme membuat rakyat bergerilia dengan membentuk berbagai organisasi yang berimplikasi kepada kepentingan negara. Hal ini ditandai dengan kelahiran Budi Oetomo, Sarikat Islam, Muhammadiyah, NU, PNI, Taman Siswa, Parindra dan lain-

¹⁶ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 132.

lain.¹⁷ Kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh dan perjuangan politik baik secara langsung mendeklarasikan sebagai gerakan politik maupun tidak tetapi masih tetap dilandasi dengan semangat pembaharuan dalam rangka melawan era kolonialisme.

Secara komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik dibagi dalam dua jenis yaitu *partai massa* dan *partai kader*. Partai massa lebih menitik beratkan kepada jumlah anggota dengan menghimpun berbagai aliran politik ke dalamnya dengan pencapaian perjuangan suatu program yang biasanya luas dan kabur sehingga cenderung akan terjadi benturan kepentingan antar sesama anggota karena berisikan berbagai ideologi partai dalam satu atap sehingga sulit terciptanya suatu kesatuan dalam partai. Sedangkan partai kader mementingkan pengetatan organisasi dengan mengadakan saringan terhadap calon anggota dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.¹⁸

Pembagian jenis partai lebih lanjut dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* yang dikutip oleh Mirriam Budiarto, bahwa partai diklasifikasikan atas sistim partai tunggal (*one-party system*), sistem dwi partai (*two-party system*) dan sistem multi partai (*multi-party system*).¹⁹

1. Sistim partai tunggal

Negara yang menggunakan sistem partai ini memperlihatkan suasana kepartaian yang tidak memiliki makna *kompetitif* atau persaingan. Keberadaan partai mayoritas lebih diutamakan dari

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Op.cit*, hal.132.

¹⁸ Mirriam Budiarto, *Op.cit*, hal.166.

¹⁹ *Ibid*,hal.167.

pada partai kecil. Partai yang ada harus menerima pimpinan partai dominan dan tidak dibenarkan untuk bersaing. Hal ini diterapkan oleh negara-negara baru yang dihadapkan dengan berbagai masalah dalam mengintegrasikan berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya.²⁰

2. Sistem dwi partai

Dalam sistem ini negara dihadapkan kepada pembagian partai berdasarkan hasil pemilu, yaitu partai penguasa karena menang dalam pemilu sebelumnya, dan partai oposisi yang kalah dalam pemilu. Sehingga jelaslah pembagian tanggung jawab dan fungsi partai, yang mana partai kalah atau oposisi mengecam setiap kebijakan yang dirasa tidak menguntungkan bagi rakyat kepada penguasa dengan tetap setia pada kebijakan partai penguasa dalam artian sewaktu-waktu peralihan kekuasaan akan mungkin terjadi dengan jalan merebut dukungan rakyat dan orang-orang yang ada di tengah dua partai itu yang dinamakan pemilih terapung (*floating vote*).²¹

3. Sistem multi partai

Pola multi partai lebih menonjolkan kepada aspek keanekaragaman budaya dan politik di suatu negara. Bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem multi partai ini sebenarnya lebih kepada penguatan badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif menjadi lemah. Karena tidak adanya partai

²⁰ Ibid, hal. 168.

²¹ Ibid, hal. 168.

yang cukup kuat untuk menjalani pemerintahan, sehingga melakukan koalisi dengan partai-partai lain agar terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Di lain pihak, partai oposisi kurang memainkan peranan yang jelas, karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru dengan pertimbangan situasi yang genting yang dihadapi oleh partai oposisi, sehingga letak tanggung jawabnya menjadi tidak jelas.²²

2. Tinjauan Umum tentang Rekrutmen Politik dan Partisipasi Politik

a. Pengertian dan jenis rekrutmen politik

Idealnya sebuah partai merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyat terhadap setiap proses-proses penyelenggaraan pemerintah, sehingga wadah masyarakat untuk berpolitik akan dapat tersalurkan jika pelembagaan dari partai itu telah baik. Namun, tidak sedikit juga pandangan-pandangan skeptis dari semua golongan masyarakat yang ditujukan kepada partai politik, bahwa partai hanya dianggap kumpulan beberapa orang yang haus akan kekuasaan dengan memimpin kekuasaannya secara pragmatis dan ketika sudah berada dikursi kekuasaan, seakan-akan aspirasi dari konstituennya hanya dijadikan sebagai bahan tontonan yang tidak adanya refleksi nyata atas sikap dan tindakan.

Oleh karena itu, untuk menjamin kemampuan partai dalam memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituennya, struktur internal

²² Ibid, hal. 170.

partai harus disusun sedemikian rupa, disatu pihak partai harus sesuai dengan kebutuhan untuk memobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituennya, dan dipihak lain, struktur organisasi partai harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintah yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka, sehingga semakin cocok struktur internal organisasi dengan kebutuhan maka semakin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.²³

Selain itu perlu dipahami secara komprehensif terhadap kejelasan fungsi partai agar diketahui makna hakiki dari sebuah partai. Fungsi-fungsi tersebut diakomodir menjadi sebuah kesatuan yang dapat memberikan peranan dalam mengartikulasikan kepentingan (*Interest articulation*) atau *Political Interest* yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap oleh partai politik menjadi ide, visi, dan kebijakan partai tersebut, kemudian aspirasi kebijakan itu diadvokasikan untuk mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.²⁴ Menurut Mirriam Budiarjo, fungsi partai politik tersebut dibedakan atas:²⁵

1) Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas partai adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat yang terkadang sering juga eterjadi benturan kepentingan di dalam suatu masyarakat modern, sehingga menjadi indikator pencapaian yang harus dikemas oleh partai dengan penggabungan kepentingan dan selanjutnya dirumuskan kepada sebuah kebijaksanaan untuk dilakukan posisi

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal.159.

²⁴ *Ibid*, hal.160.

²⁵ Mirriam Budiarjo, *Op.cit*, hal.163-164.

tawar kepada pemerintah untuk dijadikan kebijaksanaan umum atau *public policy*.

- 2) Partai sebagai sarana sosial politik
Dartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Partai harus menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai juga harus mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang mengkedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan pribadi. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan melakukan pendidikan politik dan sosial politik bagi masyarakat.
- 3) Partai politik sebagai sarana rekrutment politik
Pembentukan partai ditujukan untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Karena hakekatnya partai merupakan kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader partai untuk diposisikan kepada jabatan-jabatan negara, baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif.
- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
Persaingan dan perbedaan pendapat di era masyarakat modern merupakan suatu dinamika demokrasi, nilai-nilai dan kepentingan yang muncul beraneka ragam. Sebagai pengatur konflik, partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam dan kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.²⁶

Selain itu Undang-Undang Partai Politik juga secara implisit mengatur tentang fungsi-fungsi pokok yang menjadi pedoman bagi partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi politik. Fungsi tersebut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat (1) yang berisikan :

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hal.163.

- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan memperhatikan perbandingan fungsi partai menurut Mirriam Budiarjo dengan Undang-Undang Partai Politik, secara substansi keduanya sama-sama memiliki makna yang hampir sama dalam menafsirkan fungsi partai politik. Namun, fungsi rekrutmen politik sama-sama menjadi fungsi yang urgent terlihat dengan dibunyikan secara jelas keberadaannya. Hal ini didasari karena menyangkut kemampuan partai dalam menghasilkan orang-orang yang berkompeten guna untuk proses pengisian jabatan-jabatan publik yang bersifat politik.

Fungsi ini berkairan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik tersebut, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.²⁷

Untuk melakukan proses rekrutmen tersebut, ada beberapa pilihan yang menjadi tolak ukur partai untuk melaksanakan proses rekrutmen politik ini adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Mirriam Budiarjo, *Op.cit*, hal.408.

²⁸ <http://chengxplore.blogspot.com/2010/12/rekrutmen-politik.html> di akses pada tanggal 15 September 2012

1. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Sedangkan berdasarkan orang-orang yang akan ditempatkan di lembaga legislatif, menurut Czudnowski ada beberapa hal yang dapat menentukan tingkat keterpilihan seseorang, yaitu :²⁹

1. *Social background* : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
2. *Political socialization* : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
3. *Initial political activity* : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship* : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses "magang" dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational variables* : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
6. *Motivations* : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik. Selection : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

²⁹ Ibid

b. Pengertian dan jenis partisipasi politik

Menurut Herbert McClosky yang dikutip dari bukunya Mirriam Budiarto, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).³⁰

Dalam masyarakat yang memiliki berbagai kebudayaan yang beragam, seringkali terdapat kegiatan yang bervariasi dan terkadang-kadang akan terjadinya *deadlock* dalam setiap rumusan-rumusan musyawarah dalam penyatuan pendapat atau tindakan politik masyarakat yang plural tersebut. Sehingga faktor-faktor yang mendorong perilaku politik tidak bersifat determinan, melainkan bersifat pengaruh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam proses pembuatannya maupun pelaksanaannya.

Antara perilaku politik dengan sikap politik terdapat adanya perbedaan meskipun pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama. Sikap politik lebih bersifat internal yang terwujud ke dalam perasaan dalam diri, sedangkan perilaku politik masih dipengaruhi oleh faktor dari luar atau eksternal. Sehingga tidak selamanya perilaku politik mengawal dari sikap politik seseorang. Artinya, seseorang yang tidak setuju dengan kebijakan

³⁰ Mirriam Budiarto, *Op.cit*, hal.367.

pemerintah, maka ketidaksetujuannya itu merupakan perwujudan dari sikap politik. Dengan sikap politik yang tidak setuju itu tidak mesti harus adanya bentuk penolakan, protes, atau menolak kebijakan tersebut. Bisa saja karena faktor dari luar dirinya orang yang bersangkutan tetap melaksanakan keputusan atau kebijakan, sehingga kondisi tersebut mengandung bahwa perilaku politiknya berbeda dengan sikap politik pada dirinya. Dengan kata lain, karena adanya faktor-faktor dari luar, perilaku politik tidak mewakili sikap politiknya.³¹

Perilaku atau partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi politik dalam hal ini merupakan keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya³². Aktif dalam kategori adanya upaya untuk melakukan pengaruh kebijakan, baik itu mengajukan kritik, protes, petisi dan sebagainya yang diwujudkan dengan tindakan langsung yang berorientasi kepada segi sebelum kebijakan itu dibuat dalam artian masukan dan setelahnya ketika kebijakan itu telah dikeluarkan. Sedangkan pasif berarti sikap yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan dari keputusan pemerintah yang orientasinya hanya pada aspek setelah kebijakan dikeluarkan. Namun beranjak dari dua persepsi di atas, juga terdapat sekelompok masyarakat yang tidak berada dalam konteks partisipasi aktif maupun pasif. Pandangan mereka terkait dengan kebijakan yang ada, baik sebelum maupun sesudahnya, tidak melihat bentuk kepedulian, karena mereka memandang ada atau tidaknya suatu kebijakan

³¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Op.cit*, hal.7.

³² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.140.

dari sistem politik tersebut tidak memenuhi harapan mereka. Dengan kata lain, kelompok ini lazimnya disebut dengan kelompok golongan putih (golput).

Tingkat partisipasi politik dapat digolongkan menjadi apatis, spektator dan gladiator. *Apatis* artinya tidak menaruh perhatian sama sekali pada kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Hal ini bisa saja karena kurang paham masalah politik, atau kurang yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, serta bisa saja dengan keberadaan faktor lingkungan yang ketidaksertaan atau sikap acuh tak acuh di sekitar lingkungan itu merupakan hal yang biasa. *Spektator* berarti bahwa orang yang tidak terlalu masa bodoh dalam penyelenggaraan politik suatu negara, namun setidaknya-tidaknya partisipasinya diwujudkan dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sedangkan *gladiator* merupakan tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaannya secara aktif dalam proses politik.³³

c. Fungsi partisipasi politik

Keinginan berpolitik tidak terlepas dari niat seseorang dengan tujuan terciptanya suatu perubahan sosial dalam kehidupannya. Sehingga terciptanya dorongan seseorang untuk berpartisipasi dengan berbagai motif dan kepentingan-kepentingan baik secara individu maupun secara bersama yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan politik.

Menurut Lane dalam bukunya Sudijono Sastroatmodjo mengartikulasikan ke dalam empat fungsi dari partisipasi politik, yaitu:³⁴

³³ Sudijono sastroatmodjo , Op. cit, hal.9.

³⁴ Ibid,hal.26.

- a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
Partisipasi politik sering digunakan dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya, atau sebagai sarana untuk mencari keuntungan material
- b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial
Hal ini lebih kepada pengembangan status sosial dengan merasa terhormat karena berpolitik menghasilkan pergaulan dengan orang-orang terkemuka seperti pejabat, pengusaha ataupun kaum-kaum bangsawan. Pergaulan yang luas tersebut mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktifitas politik, dengan begitu mereka merasa puas karena kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya terpenuhi dengan berpolitik.
- c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
Berpolitik dengan pencapaian terhadap tujuan-tujuan tertentu seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender, dan bahkan melicinkan karier jabatannya mendorong seseorang untuk berpartisipasi di bidang politik. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu bila tercapai akan semakin mendorong seseorang untuk berpolitik, dan kecenderungan orang yang mengejar tujuan ini dengan berpolitik adalah untuk kepentingan pribadinya.
- d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.
Keterlibatan seseorang dalam berpolitik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

3. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

- a. Hubungan pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dapat diartikan bahwa rakyatlah yang dapat dianggap sebagai pemilik kedaulatan penuh dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidaklah mudah dilakukan secara murni, karena tidak mungkin menghimpun pendapat dan keinginan rakyat disuatu negara menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu perlu mensiasati keadaan

tersebut sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dengan melalui sistem perwakilan (*representation*). Sehingga yang melaksanakan dari kedaulatan rakyat tersebut adalah para wakil rakyat baik yang duduk di lembaga parlemen ataupun yang berada dalam ranahnya pejabat eksekutif. Keberadaan para wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengartikan definisi pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tentang asas-asas pemilu tersebut adalah:³⁵

- a. Asas langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Asas umum
Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Asas bebas
Maksudnya dalam memberikan suaranya, si pemilih tidak ada tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia benar-benar bebas dalam menentukan pilihannya.
- d. Asas rahasia

³⁵ Bintang Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum*, Gaya Media Pratama, 1988. Hlm 171.

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Asas jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Asas adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dengan begitu pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Pemilihan umum yang bebas akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang melaksanakan kebijaksanaan itu.³⁶ Hak asasi negara yang sangat prinsipil diakomodir dengan keberadaan suatu pemilihan umum dengan harapan agar terciptanya suatu kedaulatan rakyat yang utuh, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, menentukan sistem pemerintahan serta menentukan tujuan-tujuan negara yang hendak dicapai. Dan negara memiliki suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan dari pemilihan umum tersebut.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Sistem pemilihan langsung ini akan memberikan peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa

³⁶ Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hal. 2.

harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.³⁷

Pemilu berkala ditujukan untuk menjamin penyerapan aspirasi masyarakat yang bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Keadaan pertambahan penduduk memungkinkan terjadinya perubahan kebutuhan oleh masyarakat, sehingga secara tidak langsung tingkat aspirasi dan kepentingan masyarakatpun akan berubah pula. Selain itu, juga dapat menjamin kepastian penyelenggaraan negara oleh pemimpin negara, dengan tujuan untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Secara teori, terkhususnya untuk negara Indonesia, tujuan pemilihan umum dapat dibagi menjadi tiga macam:³⁸

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib

Di negara demokrasi siklus pergantian pemerintahan ini dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan pemilihan umum. Suatu keadaan yang wajar jika selalu terjadi pergantian pemerintahan setiap periode tertentu dengan cara memberikan batasan-batasan dalam

³⁷ Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.9.

³⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, hal.330.

kekuasaan. Semata-mata agar tidak terciptanya negara diktator seperti layaknya yang diperlihatkan pada zaman pemerintahan orde baru. Dengan begitu peralihan kekuasaan ini dimaksudkan agar dilakukan pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta partai pemilihan umum yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya pada pesta demokrasi.³⁹

Memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan ini tidak mutlak setiap dilaksanakan pemilihan umum harus adanya pergantian pemerintahan. Karena sewaktu-waktu kekuasaan pemerintah atau presiden dapat terjadi lebih dari satu kali masa jabatan. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah pemilihan umum harus memberikan kesempatan yang sama untuk menang bagi setiap peserta pemilu.⁴⁰

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara implisit memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya oleh negara. Sehingga sudah sewajarnya rakyat berhak untuk menentukan arah dan cita-cita negara yang diinginkan semata-mata untuk mencapai suatu kesejahteraan atau *welfarestaat*.

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara

Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak, dan sebagai warga negara maka salah satu haknya dalam berpolitik adalah memilih dan dipilih. Memilih wakilnya yang pantas dan layak untuk mengatur

³⁹ Abdul Bari Azed, *Op. cit.*, hal.7.

⁴⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit.* hal.331.

jalannya roda pemerintahan ataupun di badan perwakilan rakyat. Juga terbuka bagi dirinya untuk berkarya dengan mempromosikan diri lewat karya, program-program, dan sebagainya guna untuk memperoleh simpatik masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan dengan maksud agar dapat terpilih pada salah satu organ kekuasaan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjamin siklus pergantian kekuasaan dilakukan secara teratur, sehingga demokrasi dapat terjamin dan pemerintah sungguh-sungguh akan mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.⁴¹

c. Sistem pemilihan umum

Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan jalan representatif kepada wakil-wakilnya yang akan duduk di badan pemerintahan maupun utusan wakil rakyat di parlemen. Sehingga untuk melaksanakannya diperlukan berbagai bentuk sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dapat menjadi pedoman bagi negara-negara demokrasi.

Umumnya anggota-anggota partai politik duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, tetapi ada kelompok fungsional dalam masyarakat yang dibutuhkan di lembaga perwakilan. Sehingga cara pengangkatannya atau penunjuk dilakukan oleh organisasi fungsionalnya.⁴²

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hal.171.

⁴² Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hal.157.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Melalui sistem pemilihan organis

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan atau kelompok. Berdasarkan pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih, atau dengan perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.⁴³

Rakyat ditempatkan sebagai sejumlah kelompok individu atau rakyat dibagi ke dalam organ-organ kelompok individu. Kelompok ini didasarkan misalnya genealogis, lapisan sosial, organisasi kelembagaan, dan sebagainya. Dengan demikian pada sistem organis hak suara terletak pada kelompok.⁴⁴ Sehingga keberadaan partai politikpun tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

2. Melalui sistem pemilihan mekanis

Dalam sistem ini menitik beratkan kepada rakyat yang terdiri atas individu bukan persekutuan atau kelompok. Sehingga perwakilan rakyat yang dilakukan adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa harus adanya tekanan atau tuntutan keinginan dari kelompok-kelompok tertentu seperti halnya pada sistem organis.

⁴³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*,hal.335.

⁴⁴ Abdul Bari Azed, *Op.cit*,hal.8.

Rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri dan rakyat yang memenuhi syarat bertindak sebagai pengendali hak pilih, dimana setiap satu orang mempunyai satu suara.⁴⁵ Sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua sistem yaitu sistem pemilihan umum yang proporsional dan sistem pemilihan umum yang distrik.

a. Sistem distrik

Dikatakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi ke dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki.⁴⁶ Jumlah kursi di parlemen yang disesuaikan dengan jumlah wilayah distrik menghasilkan wakil yang terpilih hanya satu orang yaitu calon yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan di distrik bersangkutan atau dikenal dengan nama *Single member constituency*.

b. Sistem pemilihan proporsional

Sistem perwakilan proporsional ini adalah sistem dimana persentase kursi di badan-perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.⁴⁷ Kalau wilayah negara yang luas, wilayah dibagi atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi yang diperebutkan di parlemen pusat dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan sesuai dengan komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan

⁴⁵ Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hal.158.

⁴⁶ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, hal.335

⁴⁷ *Ibid*, hal.338.

tersebut. Misalnya, tiap wakil harus didukung dengan 400.000 penduduk yang mempunyai 4.000.000 yang dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai-partai organisasi peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hal.159.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekrutmen Politik Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di Kota Payakumbuh.

Ketentuan peraturan mengenai proses rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai diperjelas lewat pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dalam hal pencalonan anggota legislatif dilaksanakan secara demokratis lewat seleksi kaderisasi dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%, sedangkan dalam pencalonan di bidang eksekutif dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pelaksanaannya diberikan sepenuhnya kepada parpol untuk memenuhi komposisi masing-masing penempatan dalam rekrutmen tersebut lewat berbagai peraturan yang ada di tubuh partai seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan internal lainnya yang berhubungan dengan proses rekrutmen dan dilakukan lewat keputusan partai politik.

Juga tidak terlepas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 52 yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Peranan parpol sangat dominan dalam keberlangsungan proses demokrasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun tetap adanya peluang terhadap keberadaan calon perseorangan atau independent yang bukan merupakan anggota partai politik untuk ikut serta dalam proses demokrasi tersebut. Dalam skala daerah, proses demokrasi yang dapat dilaksanakan adalah dalam rangka pelaksanaan pemilu anggota legislatif untuk DPRD baik tingkat provinsi atau kota/kabupaten dan pemilu kepala daerah setingkat gubernur dan walikota/bupati.

Partai politik dalam merekrut anggota tidak boleh bersifat diskriminatif karena Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut serta menjadi anggota partai politik dan keikutsertaan ini sifatnya terbuka sepanjang menyetujui AD dan ART partai.

Dalam hal pencalonan anggota legislatif, partai politik baik di tingkat nasional maupun daerah mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang persyaratan bakal calon anggota legislatif, yakni anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu dipenuhi oleh parpol. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pemilu anggota legislatif yang berbunyi :

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sedangkan pencalonan kepala daerah ada dua pelaku pencalonan menjadi peserta pemilihan kepala daerah yaitu dari partai politik dan dari calon perseorangan. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Selanjutnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut yang berbunyi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. dihapus;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan pencalonan peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

- (4) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat dengan aturan internal partai politik lewat AD dan ART yang sifatnya harus dilakukan secara demokratis

dan transparan baik untuk dijadikan sebagai anggota parpol, dicalonkan menjadi anggota legislatif serta dicalonkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk di daerah sendiri, khususnya daerah Payakumbuh sebagai objek penelitian penulis, sesuai dengan sampel penelitian yang mencakup tiga partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional akan dijabarkan berbagai peraturan internal partai yang meliputi fungsi rekrumen politik ini.

a. Partai demokrat

Partai demokrat berideologi nasionalis-religius yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.⁴⁹ Pada dasarnya, untuk menjadi anggota partai demokrat sifatnya tidak diskriminasi karena setiap orang berhak untuk ikut serta. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 11 ayat

(1) Anggaran Dasar Partai Demokrat yaitu:

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota Partai Demokrat.

Persyaratan menjadi anggota partai demokrat lebih lanjut diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pada pasal 1 yang berbunyi :

Persyaratan menjadi Anggota yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :

- a. setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota partai, menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang;

⁴⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pasal 3.

- b. bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai;
- c. tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya;
- d. melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- e. sesudah pendaftaran tersebut pada ayat (1) huruf d kepada pemohon diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.

Acuan partai di daerah dalam melaksanakan proses rekrumen untuk calon legislatif di DPRD dengan melihat kepada hasil keputusan terbaru dari pimpinan yang berada di Dewan Perwakilan Pusat Partai Demokrat. Yang mana keputusan tersebut berisikan ketentuan, persyaratan dan penjabaran yang lebih teknis dari peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan politik di daerah. Sedangkan dalam tataran eksekutif biasanya berdasarkan kepada hasil dari rapat kerja daerah untuk ruang lingkup daerah.⁵⁰

Untuk pencalonan anggota legislatif terdapat beberapa indikator yang menjadi kriteria pencalonan bakal calon pada daerah pemilihan (Dapil) di setiap tingkatan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) mekanisme penjaringan bakal calon legislatif (DPR RI , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) partai demokrat, yaitu :⁵¹

1. Posisi struktural di partai
2. Sejarah perjuangan dan jasa di partai.
3. Sejarah pelatihan di partai.
4. Tingkat pendidikan.
5. Hubungan sosial dan kultural.
6. Ketokohan.
7. Keaktifan dalam kegiatan partai dan kemasyarakatan.
8. Integritas pribadi.
9. Kemampuan operasional.

⁵⁰ Wawancara dengan M. Nur Huda SH, wakil sekretaris demokrat, senin 14 Januari 2013 di kantor DPC Demokrat Payakumbuh

⁵¹ Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) mekanisme penjaringan bakal calon legislatif (DPR RI , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) Partai Demokrat

Sedangkan sumber atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai bakal calon untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah:⁵²

1. Seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014 sesuai dengan Kabupaten/Kota dan daerah pemilihannya masing-masing.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.
3. Kader partai demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.
4. Kader-kader organisasi sayap partai demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih /ditentukan.
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil atau TNI/Polri yang sejalan dengan visi, misi dan garis perjuangan Partai Demokrat.
6. Rekrutmen dengan cara point 1-5 di atas memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Untuk landasan partai mengenai pencalonan kepala daerah dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tertuang dalam pasal 16 ayat (5) huruf d yang menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk:

Menetapkan calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota atas usul Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah.

Dalam pasal 40 Anggaran Dasar juga disebutkan majelis Partai tingkat daerah atau provinsi berwenang memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan pertimbangan dari majelis partai daerah menyampaikan usulan calon bupati, calon wakil bupati, calon

⁵² Ibid

walikota, dan calon wakil walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang.⁵³

b. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam merumuskan peraturan mengenai proses rekrutmen untuk menjadi anggota partai tidak terlalu spesifik. Artinya, AD dan ART partai PKS hanya mengatur formalitas dari prosedur perekrutan kader saja. Untuk menjadi anggota partai yang berasaskan Islam ini tidak jauh berbeda dengan partai lain, masih bersifat terbuka, hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 8 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang berbunyi :

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan kader yang akan di tempatkan untuk menjadi delegasi partai di legislatif dan eksekutif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga partai yakni pasal 44 huruf e dan f yang mana bunyinya sebagai berikut:⁵⁴

Huruf e : mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Huruf f : bersama Dewan Pimpinan Tingkat Daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Untuk lebih spesifiknya mengenai rekrutmen menjadi calon legislatif dan calon kepala daerah, PKS membentuk panduan yang sifatnya teknis. Dalam panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari

⁵³ Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 41 ayat (5) huruf e

⁵⁴ Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera pasal 44

PKS Tahun 2014 yang menyebutkan kriteria umum dan khusus Bakal Calon Anggota Dewan atau Calon Anggota Dewan adalah:⁵⁵

Pasal 12 kriteria umum BCAD/CAD adalah:

1. Kriteria BCAD/CAD sesuai dengan:
 - a. Perundangan dan peraturan yang berlaku
 - b. Peraturan dan kebijakan partai
2. Memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang
3. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi publik yang cukup dan telah mengikuti pelatihan atau pembinaan kepemimpinan dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh partai
4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang fungsi-fungsi lembaga-lembaga legislatif.
5. Mempunyai pemahaman tentang peranan dan tahapan perjuangan politik dalam dakwah
6. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu, khususnya yang diperlukan di lembaga legislatif.
7. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi diantaranya:
 - a. Minat dengan kegiatan-kegiatan publik
 - b. Melakukan lobi-lobi dan negosiasi
 - c. Berinteraksi dengan media
 - d. Mampu mempengaruhi orang lain
 - e. Berani mengambil resiko
 - f. Mampu berkomunikasi dan berargumentasi
 - g. Menjalin *net working*
 - h. Siap meningkatkan kemampuan diri
 - i. Memiliki loyalitas politik tunggal terhadap partai

Pasal 13 kriteria khusus BCAD/CAD adalah:

1. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota minimal berpendidikan SMA atau Sederajat
2. Dikenal sebagai tokoh dan/atau orang yang cukup berpengaruh di masyarakat
3. Memiliki kemampuan finansial untuk membiayai diri dan partai menuju tiga besar dalam Pemilu
4. Memiliki keluarga yang kokoh yang siap mendukung perjuangannya

Sedangkan syarat Bakal Calon Anggota Dewan lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis atau juknis penjaringan kandidat bakal calon anggota dewan

⁵⁵ Panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun 2014.

oleh panitia daerah Partai Keadilan Sejahtera, adapun syarat-syarat tersebut adalah :⁵⁶

1. Kriteria BCAD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pria dan wanita yang beragama Islam serta beraqidah dan berakhlak yang baik
3. Berkomitmen terhadap misi dan visi partai
4. Tidak sedang terkait kasus hukum
5. Tidak mempunyai rekam jejak dan citra yang buruk
6. Tidak sedang terkena sanksi Partai tingkat menengah dan berat
7. Memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang (tidak cacat fisik dan mental yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan dan tidak menderita sakit yang kronis).
8. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu, khususnya yang diperlukan di lembaga legislatif.
9. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi di antaranya minat dengan kegiatan-kegiatan publik, melakukan lobi-lobi, berinteraksi dengan media, mampu mempengaruhi orang lain, berani mengambil resiko, mampu berkomunikasi dan berargumentasi, menjalin net working dan siap meningkatkan kemampuan diri
10. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis dakwah atau kampus atau organisasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Mempunyai pemahaman tentang peranan politik dalam dakwah dan tujuan dalam menegakkan nilai-nilai Islam.
12. Pengurus inti partai dan anggota dewan di tingkat pusat/propinsi/kabupaten/kota sebagai berikut tidak dapat menjadi BCAD namun dapat dipertimbangkan oleh Musyawarah partai untuk mengikuti survei kepatutan dan kelayakan CAD.
13. BCAD DPR RI sekurang-kurangnya berpendidikan D3 atau sederajat
14. BCAD DPRD propinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya berpendidikan SMA atau sederajat.
15. Dikenal cukup berpengaruh di masyarakat atau dikenal sebagai tokoh masyarakat
16. Potensi yang dimilikinya dapat memperlancar kemenangan di pemilu
17. Dapat berasal dari anggota inti, anggota pendukung, atau simpatisan partai
18. Bersedia untuk melakukan akad dakwah dan politik dengan partai.

Untuk ketentuan tertulis mengenai mekanisme prosedur penjurangan sampai kepada penetapan calon anggota dewan yang tertuang dalam

⁵⁶ Petunjuk Teknis penjurangan kandidat bakal calon anggota dewan oleh panitia daerah.

panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :³⁷

Pasal 16 penjaringan BCAD/CAD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses penjaringan dilakukan oleh LPPK dan panitia yang dibentuk oleh LPPK
2. Penjaringan diawali dengan mensosialisasikan persyaratan BCAD kepada anggota inti partai
- 3.° Panitia melakukan penjaringan nama-nama BCAD di unit-unit pembinaan kader dan menambahkan usulan nama dari struktur partai yang kemudian ditetapkan beberapa nama untuk menjadi BCAD yang selanjutnya diserahkan ke LPPK
4. BCAD bekerja di daerah pemilihannya yang dikemudian dipilih menjadi CAD melalui penyaringan yang dilakukan oleh LPPK
5. BCAD maksimal 2 kali dari jumlah kursi yang tersedia berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 17 penetapan BCAD/CAD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses penetapan menjadi BCAD dan CAD dilakukan oleh LPPK
2. Nama-nama BCAD dari hasil penjaringan ditetapkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh LPPK.
3. Bagi BCAD dan CAD yang saat ini sebagai anggota dewan tidak harus ditunjuk sesuai dengan daerah pemilihannya.
4. Pengurus inti partai, anggota DPR RI, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dapat menjadi BCAD yang diikutkan ke dalam penyaringan LPPK.
5. Penetapan nama-nama BCAD menjadi CAD dilakukan setelah LPPK melakukan evaluasi atas interaksi BCAD tersebut dengan konstituen dan Partai di daerah pemilihannya.
6. Nama-nama CAD ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil penyaringan LPPK.
7. Penetapan nama BCAD, CAD, nomor urut dan daerah pemilihan dilakukan oleh partai.

Pasal 18 penetapan final calon anggota dewan:

1. Untuk DPR RI oleh DPTP, setelah mendapatkan pengajuan nama, nomor urut dan daerah pemilihan dari LPPK atau pertimbangan tertentu dari DPTP, penetapan DPTP ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPP.

³⁷ Panduan penjaringan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun 2014.

2. Untuk DPRD Propinsi oleh DPP setelah mendapatkan pengajuan nama, nomor urut dan daerah pemilihan dari LPPK yang sebelumnya sudah dibahas oleh DPTW. Penetapan DPP ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPW.
3. Untuk DPRD Kota/Kapupaten oleh DPP, setelah mendapatkan pengajuan nama, nomor urut dan daerah pemilihan dari DPW dan DPD melalui LPPK. Penetapan DPP berupa rekomendasi kepada DPW untuk ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPD.

Pasal 19

1. Penetapan final CAD dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam lembaga legislatif.
2. Hasil penyaringan LPPK maksimal 150% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan untuk ditetapkan sebagai CAD.
3. Pengusulan CAD hasil penetapan Partai ke KPU maksimal 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Dalam pemilihan langsung kepala daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, partai PKS membentuk persyaratan khusus calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dituangkan dalam Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota. Adapun persyaratan tersebut adalah:⁵⁸

Persyaratan calon kepala/wakil kepala daerah

Pasal 2 syarat khusus

1. Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan *hablumminallah* dan *hablumminanas*.
2. Tidak sedang terkena sanksi kepartaian selama 3 tahun terakhir
3. Pengalaman organisasi/kerja: memiliki kriteria minimal salah satunya dari hal ini
 - a. Pernah menjabat sebagai pimpinan Partai di tingkat minimal DPD.
 - b. Pernah menjabat sebagai pimpinan di Organisasi Pelajar/ Mahasiswa/ LSM/ Ormas.
 - c. Pernah memiliki pengalaman kerja/jabatan karir yang relevan dengan jabatan kepemimpinan daerah, misalnya kerja di birokrasi dan legislatif
4. Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat
5. Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan masyarakat.

⁵⁸ Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota Partai PKS

6. Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkan bekerja secara optimal (dibuktikan dengan *general check up*)
7. Dukungan rumah tangga: rukun dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya
8. Citra diri dilingkungan masyarakat: dikenal baik dan diakui figur kepemimpinannya.
9. Dukungan masa: memiliki basis dukungan yang memadai dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan Pilkada.
10. Dukungan dana: memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk kampanye selama Pilkada berlangsung
11. Dukungan politik: memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau memiliki basis masa yang memungkinkannya untuk memenangkan pilkada.
12. Memiliki kemampuan *leadership*
13. Disetujui oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) PKS.

Pasal 3 syarat tambahan:

1. Calon eksternal adalah bukan kader dan bersedia menandatangani kontrak politik
2. Calon internal adalah kader.

Adapun yang menjadi dasar penilaian TOM untuk menjaring dan menetapkan calon kepala/ wakil kepala daerah adalah :⁵⁹

Pasal 2 Dasar penilaian TOM

1. Peroleha suara pemilu legislatif
2. Jumlah kader dan simpatisan
3. Kelengkapan struktur partai
4. Jumlah tokoh masyarakat sebagai Vote Getters
5. Popularitas tokoh yang akan diajukan
6. Kekuatan sumber dana
7. Kemampuan menjalin koalisi lintas partai
8. Ada tidaknya akses ke media masa
9. Sikap masyarakat terhadap perubahan
10. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap tokoh Islam dan masyarakat Islami
11. Sikap dan persepsi birokrat terhadap perubahan
12. Sikap dan masyarakat terhadap politik uang

⁵⁹ Ibid

c. Partai Amanat Nasional

Dalam Anggaran Dasar partai sendiri disebutkan bahwa penempatan kader untuk dijadikan di kepengurusan, di lembaga legislatif maupun dilembaga eksekutif adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Penempatan kader dikepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
2. Penempatan kader di jabatan legislatif oleh PAN, dilakukan secara objektif, transparan dan diputuskan melalui rapat pleno partai, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Kader PAN yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkan perundangan yang berlaku.
3. Penempatan kader di lembaga eksekutif dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui rapat partai.

Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga partai juga memperjelas tentang penempatan kader tersebut. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan yang mengatur sebagai berikut:⁶¹

Pasal 67 : penempatan kader di kepengurusan

- (1) Penempatan kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ditetapkan oleh ketua umum, ketua MPP, dan anggota formatur hasil kongres.
- (2) Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua MPP terpilih bersama formatur hasil permusyawaratan.

Pasal 68 : penempatan kader di lembaga legislatif

- (1) Masa jabatan anggota legislatif dari PAN sebanyak dua periode berturut-turut pada setiap tingkatan kecuali karena kebutuhan partai dapat ditambah sebanyak-banyaknya satu periode.
- (2) Bagi kader PAN yang pernah menjadi anggota legislatif mewakili PAN dan terbukti tidak melaksanakan kewajiban kontribusi atas laporan Bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh partai

⁶⁰ Anggaran Dasar PAN pasal 27, pasal 28 dan pasal 29

⁶¹ Anggaran Rumah Tangga PAN pasal 67 dan pasal 68

tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota legislatif PAN pada periode berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Untuk peraturan lebih teknis mengenai persyaratan caleg yang lebih khusus, PAN membentuk pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kabupaten/Kota yaitu :⁶²

Pasal 5 persyaratan caleg yang bersifat khusus :

1. Setiap pengurus dan anggota PAN yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Bacaleg di DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bacaleg tidak cacat moral dan tidak terkait dengan tindakan kriminal dan atau sedang tidak dikenal sanksi organisasi.
3. Setiap Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil) dan tidak dibenarkan mencalonkan diri di DPR RI dan DPRD Provinsi.
4. Caleg PAN terdiri dari Caleg yang berasal dari kader PAN dan caleg yang berasal dari tokoh masyarakat yang harus sejak dini terlibat aktif dalam program pemenangan pemilu.
5. Bacaleg Kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) yang merupakan jenjang perkaderan formal yang dilakukan oleh Badan Perkaderan DPD.
6. Apabila terjadi kekurangan jumlah bakal caleg maka DPD dapat merekrut caleg dengan kriteria tertentu.
7. Bakal caleg harus memberikan kontribusi berupa dana dan sarana atribut partai bagi keperluan program pemenangan pemilu, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh partai.
8. Bacaleg harus mengikuti pembekalan Caleg dan Jurkam dalam rangka pemenangan pemilu yang dilaksanakan oleh DPD.
9. Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota yang sudah menjabat 2 (dua) periode tidak boleh mencalonkan diri lagi. Yang dimaksud satu periode adalah masa jabatan anggota legislatif sekurang-kurangnya tiga tahun atau lebih.

Sumber atau orang-orang yang akan ditempatkan menjadi bacaleg diatur lebih lanjut pada :⁶³

⁶² Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota Partai Amanat Nasional

⁶³ Ibid

Pasal 9 sumber rekrutmen bacaleg berasal dari:

1. Anggota atau pengurus partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini harus mendukung penenangan pemilu.
3. Memperhatikan keberadaan Bacaleg perempuan sampai dengan 30% dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

Untuk landasan yuridis partai dalam hal penempatan kader di lembaga eksekutif dalam hal ini menjadi kepala/wakil kepala daerah terlihat pada Anggaran Rumah Tangga pasal 69 yang berbunyi :

- (1) Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewan Kehormatan, dan diputuskan melalui rapat pleno partai
- (2) Kader yang ditugaskan partai di jabatan eksekutif yang dalam peraturan perundang-undangan melarang adanya rangkap jabatan sebagai anggota dan atau pengurus partai politik, diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Dengan melihat ketentuan tertulis yang dijabarkan dalam AD dan ART Partai, pedoman organisasi dan aturan petunjuk teknis masing-masing partai jelaslah bahwa butir-butir pasal yang disebutkan adalah bentuk turunan dari ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan.

B. Pelaksanaan Fungsi Partai Terhadap Rekrutmen Politik Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di Kota Payakumbuh

1. Partai Demokrat

Pada dasarnya, rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai demokrat di daerah kota Payakumbuh terhadap masyarakat umum yang akan mendaftar

menjadi anggota partai agak sedikit lebih selektif. Karena adanya bentuk penyeleksian terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh pengurus. Partai tidak serta merta menerima begitu saja setiap orang yang akan mendaftar demokrat, hal ini dipertegas dengan melihat pengalaman, kehidupan, dan *track record* orang yang mencalonkan terlebih dahulu, agar partai dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan partai.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful anwar, selain untuk menjadi kader pengurus partai juga tidak terlepas dari peranan kaum pemuda untuk berada di organisasi sayap partai. Partai Demokrat memiliki organisasi sayap yang bernama Barisan Muda Demokrat dan Perempuan Demokrat Republik Indonesia yang proses perekrutannya tidak jauh berbeda dengan perekrutan untuk menjadi anggota partai. Peranan dari sayap partai ini juga merupakan representasi kaum pemuda yang mana sebagai ujung tombak partai yang tugasnya juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan partai, kegiatan partai di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hal mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur mengenai rekrumen politik oleh partai demokrat untuk calon legislatif adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Mengenai kecakapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, partai dalam hal ini pengurus mencoba menjaring calon lewat keterampilan dan kemampuan individual dalam berkomunikasi, sehingga dapat dilihat sejauh mana kecakapan dalam berbicara ataupun keterampilan-kemampuan bagi calon.

⁶⁴ Wawancara dengan Syaiful Anwar SH.MH, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Payakumbuh, Bendahara DPC Demokrat kota Payakumbuh, Senin, 21 Januari 2013 di kantor DPC Demokrat kota Payakumbuh

⁶⁵ Wawancara dilakukan dengan bapak Adi Suryatama dengan berlandaskan kepada Peraturan Organisasi serta juklak dan juknis mekanisme penjangkaran bakal calon legislatif pada partai Demokrat.

2. Pada juklak-juknis disebutkan kriteria pencalonan berdasarkan posisi struktural di partai, hal ini dilakukan penilainnya oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh DPD tingkat Provinsi berdasarkan skor. Seperti halnya posisi ketua, sekretaris dan bendahara merupakan posisi tertinggi dan diikuti dengan posisi-posisi di bawahnya yang disesuaikan dengan sistim skoring yang digunakan. Artinya semakin tinggi posisi seorang calon, skor yang didapat akan semakin tinggi pula.
3. Mengenai persyaratan umur minimal 21 tahun dibuktikan dengan KTP dan riwayat pendidikan yang harus dilegalisir yang mana disebutkan harus minimal tamatan SMA atau sederajat. Dan tingkat pendidikan calon dapat mempengaruhi penilaian dari tim verifikasi.
4. Sejarah pelatihan di partai yang menjadi barometer penilaian kriteria pencalegan di partai demokat, dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya ada pelatihan kepartaian yang disebut dengan PKKPD atau Pelatihan Kader Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mana diperuntukan kepada ketua, sekretaris dan badan pemenangan pemilu, sehingga mempunyai point tersendiri bagi tim verifikasi dalam penilainnya.
5. Dalam hubungan sosial dan kultural yang juga menjadi salah satu kriteria calon, hal ini dapat dilihat dari keaktifan calon di dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya calon terlibat atau pernah menjadi ketua LPM, karang taruna, atau organisasi-organisasi kemasyarakat lainnya. Oleh karena itu dapat menjadi nilai tambah bagi calon terhadap penerimaan dari masyarakat atau konstituen dan secara tidak langsung akan mendongkrak nilai ketokohan calon tersebut.
6. Pada sisi kemampuan operasional atau lebih menitik beratkan kepada aspek finansial dalam pencalonan, partai menganggap ini sifatnya tidaklah mutlak, tapi penting untuk dipertimbangkan. Artinya, untuk berpolitik apalagi menyangkut kepada pengenalan diri kepada masyarakat otomatis harus mengeluarkan biaya politik.


Berdasarkan aturan UU Pemilu legislatif yang mengintruksikan kepada partai agar melakukan seleksi bakal calon legislatif secara demokrasi dan transparan, untuk partai demokrat, mekanisme tersebut tertuang dalam peraturan organisasi partai, yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara, yaitu :⁶⁶

⁶⁶ Data didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Suryatama yang berlandaskan kepada peraturan organisasi yang dikarenakan suatu hal tidak dapat dimiliki oleh penulis.

1. Pendaftaran Caleg dilakukan sebanyak mungkin dan ditutup pendaftaran pada 2 (dua) bulan sebelum penyerahan ke KPU dengan kuota penerimaan caleg adalah sebanyak 140% dari jumlah kursi yang disediakan untuk dilakukan penyusutan. Calon-calon yang telah mendaftar diputuskan lewat rapat partai.
2. Penyusutan kuota caleg yang akan didaftarkan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pimpinan partai. Dewan Pimpinan Cabang mendaftarkan nama-nama caleg yang direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi untuk diteruskan oleh DPD ke Dewan Pimpinan Pusat. DPP dalam hal ini memiliki otoritas untuk melakukan penyusutan jumlah caleg menjadi 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pimpinan Cabang yang mengusulkan nama-nama tersebut.
3. Penetapan nama-nama caleg yang akan diserahkan kepada KPU dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 100% yang mana calon tersebut akan berstatus menjadi calon sementara terlebih dahulu.

Bagan I

Mekanisme pencalonan anggota legislatif partai Demokrat Cabang Kota Payakumbuh :



Sumber data : diolah dari peraturan organisasi partai demokrat

Untuk pelaksanaan dari ketentuan tertulis mengenai syarat-syarat calon kepala/wakil kepala daerah yang berasal dari aturan internal partai demokrat tidak dimiliki oleh penulis, karena dalam hal ini adanya sifat kerahasiaan pada partai yang tidak bisa diumumkan ke masyarakat luas. Namun hal ini dapat dijadikan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan partai demokrat cenderung melaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan KPU tersebut. Dapat dilihat dari beberapa contoh ;

1. Ijazah pendidikan terakhir yang harus dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
2. Surat pernyataan yang dibuat oleh calon sendiri, serta surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang mana format suratnya telah dibuat oleh KPU.

Sedangkan mengenai mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah oleh partai Demokrat sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan KPU yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada partai untuk menjaring bakal calon, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota partai bapak Adi Suryatama yang mana dijelaskan sebagai berikut:⁶⁷

1. Partai sebelum membuka pendaftaran calon kepala daerah, terlebih dahulu membentuk suatu tim yang bertugas kepada tim penyaringan dan tim penjaringan yang disebut sebagai tim lima yang anggotanya berasal dari kader demokrat sendiri.
2. Tim penjaringan yaitu tim yang melakukan rekrutmen calon dengan menjaring orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan calon dan setelah itu baru dilakukan penyaringan oleh tim


⁶⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Adi Suryatama yang berlandaskan kepada peraturan organisasi partai Demokrat yang tidak bisa di umumkan ke publik aturan tertulisnya karena menyangkut kepada kepentingan calon dan komitmen dengan partai.


penyaringan. Tim penjaringan bisa berasal dari anggota tim lima bisa tidak tergantung kondisi pada saat itu. Sedangkan tim penyaringan harus berasal dari tim lima karena menyangkut tugas pokok tim untuk melakukan penyaringan calon.

3. Tim lima ini yang bertugas untuk membuat pengumuman partai demokrat untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah yang sifatnya terbuka diumumkan di radio dan koran, tidak adanya pembatasan atau diskriminasi terhadap calon, baik itu kader lama atau kader baru maupun masyarakat umum diperbolehkan untuk mencalonkan. Para calon melengkapi syarat administrasi yang diperlukan, dan setelah lulus tertib administrasi, para calon diundang oleh tim lima untuk melakukan penyeleksian selanjutnya dengan melakukan wawancara terlebih dahulu.
4. Kemudian setelah didapatkan jumlah calon tim lima ini melakukan survei internal kepada masyarakat yang dilakukan secara merata di 76 kelurahan di kota Payakumbuh dengan sampel 20 orang perkelurahan dan didapatkanlah persentase calon yang mendaftar yang menang secara popularitas bukan elektabilitas, meskipun popularitas tidak sepenuhnya mendongkrak elektabilitas, namun setidaknya-tidaknya dapat mendekati angka elektabilitas yang diinginkan.
5. Hasil wawancara digabungkan dengan hasil survei internal maka dilakukan perbandingan siapa yang terbaik untuk dilaporkan kepada tim 7 yang berada di wilayah provinsi dan tim 7 yang bertanggung jawab untuk meneruskan ke DPP untuk ditelaah oleh tim 9 di pusat. Sehingga DPP partai bisa memberikan pertimbangan dan keputusan untuk calon yang layak diusung oleh partai demokrat di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya telah diberikan oleh DPC partai daerah. Dan berdasarkan keputusan dari DPP inilah partai di daerah melakukan penetapan dan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD.

Bagan II

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Demokrat Cabang Kota Payakumbuh :





Sumber data : diolah dari peraturan organisasi partai demokrat

2. Partai Keadilan Sejahtera

Perekrutan yang dilakukan untuk menjadi anggota partai kepada masyarakat lebih bersifat pendekatan secara intensif dengan membuat berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan pesantren kilat atau kegiatan dakwah sejenisnya. Yang mana *follow up* dari kegiatan dengan adanya kegiatan rutin sekali seminggu. Sehingga secara tidak langsung ketertarikan masyarakat untuk menjadi anggota partai otomatis akan terlaksana dengan sendirinya. Juga tidak terlepas dari lobi-lobi politik yang lazim digunakan setiap partai untuk memperkuat basis kader partai, sampai kepada pelatihan yang rutin di jalankan yang dikemas ke dalam TOP atau Training Orientasi Partai yang ditargetkan pada akhirnya menjadi kader partai PKS.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Mustafa, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Payakumbuh, Ketua di bidang kebijakan publik di DPD PKS Kota Payakumbuh, Senin 14 Januari 2013 di kantor DPRD kota Payakumbuh.

Tidak terlepas dengan keberadaan organisasi kepemudaan atau sayap partai yang ada di PKS. Proses perekrutannya sama dengan menjadi anggota partai, namun disini lebih memfokuskan kepada kader-kader muda. Organisasi sayap atau disebut dengan *onderbouw* yang ada seperti Garda Keadilan yakni sebagai organisasi kepemudaan partai, dan Kepanduan yang mana berfungsi sebagai layaknya tentara keamanan dalam partai yang didikan dan pelatihannya hampir menyerupai pelatihan TNI.⁶⁹

Adapun bentuk pelaksanaan dari peraturan tertulis mengenai persyaratan calon anggota legislatif PKS yang didapati oleh penulis berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparman adalah sebagai berikut:

1. Kriteria yang harus dipenuhi seperti kepemimpinan dan komunikasi publik serta mengikuti pelatihan-pelatihan dilakukan setelah resmi menjadi Calon Anggota Dewan.
2. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi dapat menjadikan barometer pengetahuan calon di bidang legislatif atau ketatanegaraan.
3. Memiliki loyalitas politik tunggal terhadap calon dapat dilihat dari perjalanan perpolitikan calon semenjak bergabung dengan partai. Tidak berpindah partai dan memberikan kontribusi ke partai. Dengan adanya kriteria calon ini, menghasilkan sistim kaderisasi yang ketat dalam partai, sehingga orang akan berfikir dua kali untuk menceleg di PKS terutama kader-kader yang sering pindah partai.
4. Memiliki kemampuan finansial yang dalam pelaksanaannya bersifat relatif. Besaran angka tidak disebutkan, karena partai lebih mengkedepankan aspek kesiapan calon secara personal guna tercapainya target menuju tiga besar dalam pemilu.
5. Dalam hal pria dan wanita yang disebutkan beragama Islam, dalam pelaksanaannya bersifat kondisional, artinya di daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya beragama non Islam, sehingga aturan ini tidak mutlak berlaku dengan dibuatnya kebijakan khusus yang menyangkut aspek ini.
6. Pengalaman sebagai aktifis dakwah atau kampus atau organisasi lainnya dijadikan tolak ukur partai menilai dan mempertimbangkan

⁶⁹ Ibid


keberadaan calon sehingga patut untuk dipertimbangkan. Karena ini menyangkut kematangan tokoh calon.


7. Kesiapan untuk melakukan akad dakwah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon. Dalam akad ini ada beberapa perjanjian yang dibuat antara partai dengan calon. Di antaranya isi akad tersebut adalah setelah terpilih menjadi anggota dewan setelah pemilu wajib mematuhi peraturan yang ada di partai, dan termasuk permasalahan finansial, yang mana calon wajib menyetor uang dari hasil gajinya ke partai (yang juga berlaku pada semua partai) yang biasanya besaran jumlahnya struktural yang berhak menentukan bahkan bisa sampai 50% dari hasil gajinya.

Berdasarkan panduan penjaringan dan penetapan calon legislatif Partai PKS Tahun 2014, mekanisme pencalonan anggota legislatif dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Bagan III

Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera





Sumber data : diolah dari panduan penjaringan dan penetapan calon legislatif Partai PKS Tahun 2014,

Dalam hal proses perekrutan untuk menjadi kepala daerah pada umumnya sama dengan partai lain, selain dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kader juga tidak terlepas kemungkinan partai akan mencari figur luar non partai yang dianggap memiliki pengaruh dan bisa menampung aspirasi partai dan masyarakat secara linear. Artinya, jika kader internal partai belum memungkinkan dan tidak memiliki peluang untuk memenangkan suara, maka partai akan mengusung kader eksternal meskipun itu tokoh yang bukan berasal dari partai politik.

Untuk pemilihan gubernur/Wakil Gubernur oleh Tim Optimalisasi Musyarokah Propinsi (TOM Provinsi) di bawah koordinasi Wilda DPP yang kemudian disetujui oleh pleno DPP. Sedangkan pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati oleh Tim Optimalisasi

Musyarakah Daerah (TOM Daerah) di bawah koordinasi DPW kemudian disetujui oleh pleno Wilda DPP.⁷⁰

Sedangkan pelaksanaan dari ketentuan tertulis tentang pencalonan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan internal partai yang dilakukan oleh partai PKS di daerah khususnya di Payakumbuh berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suparman selaku ketua DPD partai PKS kota Payakumbuh:⁷¹

1. Pernah menjabat sebagai pimpinan partai minimal ditingkat DPD dalam pelaksanaannya untuk calon yang berasal dari kader itu selalu dilakukan. Lain halnya pengusungan calon non kader, dapat dilihat dari pernah memimpin organisasi atau pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan kepemimpinan.
2. Memiliki kedudukan terhormat dengan artian tidak adanya terdapat stigma yang buruk dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pada pencalonan tidak ada penolakan dari masyarakat sebagai konstituen.
3. Calon harus memiliki *gowam* atau jiwa kepemimpinan yang dibuktikan dari kerukunan rumah tangga dari calon itu sendiri.
4. Harus mendapatkan dukungan masa terhadap calon dengan jalan melakukan survei kepada masyarakat. Sehingga dapat dibuktikan tingkat keterpilihannya dan ketokohan yang nyata.
5. Mendapatkan dukungan politik yang dalam praktiknya untuk mencalonkan diri menjadi kepala/wakil kepala daerah, partai terlebih dahulu harus memiliki jumlah kursi 15% di legislatif.
6. Dukungan dana dalam pelaksanaannya tidak terlalu dipaksakan atau dibebani kepada calon. Karena hal ini menyangkut kepada kemenangan pemilu maka bisa saja pendanannya dilakukan secara bersama tergantung keadaan finansial calon yang bersangkutan.

Mengenai mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah yang dilakukan partai PKS dapat dilihat dari ketentuan pada pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota partai PKS yang berbunyi :

⁷⁰ Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota Partai PKS

⁷¹ Wawancara dengan Suparman, Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh, Senin 10 Desember 2012 di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh.

Pasal 4 Komposisi calon kepemimpinan daerah

1. Calon fraksi sendiri diupayakan agar calon gubernur/walikota/bupati berasal dari kader dengan mempertimbangkan kemungkinan menangnya dalam pilkada
2. Calon fraksi gabungan apabila dimungkinkan calon gubernur/walikota/bupati berasal dari kader atau yang didukung oleh partai. Namun demikian dapat mengambil posisi calon wakil
3. Calon fraksi lainnya apabila dimungkinkan mengambil posisi calon wakil atau posisi lainnya di pemerintahan daerah
4. Komposisi calon kepemimpinan daerah pada dasarnya fleksibel dan di bahas oleh TOM dengan mempertimbangkan kemungkinan menangnya.

Pasal 5 proses calon fraksi sendiri

1. Mencari dan menerima masukan calon-calon kepala/wakil kepala daerah yang sesuai dengan persyaratan
2. Memutuskan apakah calon diambil dari internal atau eksternal
3. Memilih beberapa nama sesuai dengan persyaratan untuk internal atau eksternal
4. Nama-nama lulus seleksi administrasi diberikan kepada kader untuk dipilih. Calon gubernur /wakil dipilih oleh kader di propinsi yang bersangkutan sedangkan calon walikota/Bupati dan wakilnya dipilih oleh kader di daerah kota/kabupaten yang bersangkutan
5. Dua nama terbesar diambil untuk kemudian dilakukan fit and proper test oleh TOM
6. TOM memutuskan dari nama-nama tersebut yang paling layak
7. Membuat kontrak politik dengan syarat utama bersedia mengikuti kebijakan partai dan bersedia mengikuti tarbiyah bagi calon eksternal
8. DPW mengirim surat ke DPP (calon gubernur) dan Wilda (calon Bupati/ walikota) untuk diminta persetujuannya.

Pasal 6 proses calon fraksi gabungan

1. Tentukan dari fraksi manakah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah
2. Membuat Tim gabungan bersama fraksi pendukung lainnya yang terdiri dari TOM dan Tim lainnya
3. Tim gabungan mencari dan menerima masukan calon-calon kepala/wakil kepala daerah yang sesuai dengan persyaratan
4. Tim gabungan melakukan seleksi beberapa nama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tim gabungan
5. Nama-nama lulus seleksi administrasi diberikan kepada masing-masing partai untuk dibahas dan direkomendasikan sesuai dengan mekanisme partai masing-masing
6. TOM melakukan pemilu internal dengan menyerahkan nama-nama tersebut kepada kader untuk dipilih. Calon gubernur/wakil dipilih oleh kader di propinsi yang bersangkutan sedangkan calon


walikota/bupati dan wakilnya dipilih oleh kader di daerah kota/kabupaten

7. Dua nama terbesar direkomendasikan kepada tim gabungan dan memahasnya secara bersama
8. Tim gabungan memutuskan dua nama yang kemudian dilakukan fit and proper test secara bersama.
9. Tim gabungan merekomendasikan dari nama-nama tersebut yang paling layak
10. Membuat kontrak politik dengan syarat utama bersedia mengikuti kebijakan partai
11. DPW mengirim surat ke DPP (calon gubernur) dan Wilda (calon Bupati/Walikota) untuk diminta persetujuannya.

Untuk lebih jelas alur proses pencalonan kepala daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan IV

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Payakumbuh



Sumber data: diolah dari pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota partai PKS

3. Partai Amanat Nasional

Untuk proses perekrutan menjadi anggota partai sendiri berdasarkan ketentuan AD dan ART partai yang berlaku, maka dapat dikatakan seluruh warga negara Indonesia yang telah dewasa, menyetujui platform partai, garis perjuangan, AD dan ART maka dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada dewan pimpinan partai yang berdekatan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota PAN yang akan mencalon tidak terlalu spesifik dan cenderung terbuka untuk semua kalangan, yakni telah berumur 17 tahun, memeluk agama yang sah dan tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.⁷²

Untuk di daerah Payakumbuh sendiri penerimaan anggota partai dari masyarakat bersifat sangat terbuka asalkan ada kemauan dari yang bersangkutan. Siap bekerja, mampu menunjukkan loyalitas dan berkontribusi kepada partai, partai siap menerima dan tidak memberatkan calon dengan berbagai persyaratan. Begitu juga dengan kader sayap partai, yaitu Barisan Muda PAN. Jalur perekrutannya lebih banyak kepada aspek perkawanan, karena dengan aspek perkawanan ini dianggap lebih mudah dalam membangun kader dan lebih terjalin kedekatan emosionalnya antar sesama anggota.⁷³

⁷² Anggaran Dasar PAN Pasal 3 dan Pasal 4

⁷³ Wawancara dengan Masrul Malik SH, Anggota DPRD Fraksi PAN kota Payakumbuh, Sekretaris DPD PAN Kota Payakumbuh, Kamis, 6 Desember 2012 di Kantor DPD PAN Kota Payakumbuh

Adapun bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur tentang persyaratan rekrutmen menjadi caleg pada partai PAN yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Candra Eka Setipon adalah :

1. Dalam hal pencalonan dari calon yang berprofesi sebagai PNS atau pekerjaan yang bersumber dari keuangan negara, dalam hal ini calon tersebut harus memperlihatkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang diketahui oleh atas yang bersangkutan.
2. Bacaleg kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) yang mana dalam pelaksanaannya seluruh calon dikumpulkan untuk diadakan pelatihan dengan instruktur yang berasal dari DPW tingkat Provinsi. Adapun materi pelatihannya bermacam-macam, seperti halnya penguatan fungsi partai, pelatihan kepemimpinan, cara memimpin sidang, cara membuat peraturan-peraturan, dsb.
3. Bacaleg harus sejak dini terlibat aktif pada setiap kegiatan partai, misalnya pada waktu pertemuan dengan masyarakat, diminta untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Agar pada nantinya dapat meraup suara yang banyak pada pemilu.
4. Dalam hal kontribusi berupa dana dan sarana, bacaleg dengan pengurus menyepakati secara bersama alokasi dana yang dibutuhkan yang mana besaran angkanya ditentukan oleh pengurus yang digunakan untuk keperluan administrasi dan keperluan partai secara bersama.
5. Bacaleg mengikuti pembekalan caleg dan jurkam yang mana dalam pelaksanaannya partai memilih calon-calon tertentu yang dapat diposisikan untuk menjadi jurkam, sehingga dilakukan pelatihan-pelatihan khusus terhadap bacaleg oleh DPW.
6. Aturan internal yang menyatakan anggota legislatif yang sudah menjabat dua kali tidak boleh mencalon lagi, dalam pelaksanaannya ternyata boleh sampai tiga kali menjabat dengan catatan adanya kondisi yang mengharuskan untuk anggota legislatif tersebut mendaftar.

Untuk rekrutmen penerimaan Bacaleg dilakukan oleh Tim Pendaftaran Bacaleg. Adapun mekanisme dan tata cara serta syarat pendaftaran caleg untuk partai PAN yang diatur dalam Pedoman

organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota (partai PAN) adalah sebagai berikut:⁷⁴

Pasal 10 Mekanisme Pendaftaran

Tim Pendaftaran Bakal Caleg DPRD Kabupaten/Kota, menyiapkan kelengkapan pendaftaran dan informasi lainnya berupa:

1. Formulir pendaftaran Bacaleg sesuai dengan yang disyaratkan.
2. Daerah Pemilihan beserta informasi jumlah kursi yang tersedia sesuai dengan Ketetapan KPU.

Pasal 11 Tata Cara Dan Syarat Pendaftaran

1. Mendaftarkan diri secara langsung kepada Tim Pendaftaran Bacaleg.
2. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran Bacaleg dan menerima tanda bukti pendaftaran.
4. Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan kemudian.
5. Menyerahkan dokumen dan kelengkapannya rangkap 5 (lima), yaitu:
 - a. Formulir pendaftaran sebagai Bakal Anggota Legislatif
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PAN
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir.
 - e. Daftar riwayat hidup
 - f. Daftar kekayaan
 - g. Fotokopi sertifikat Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD)
 - h. Fotokopi sertifikat pembekalan Caleg dan Jurkam PAN
 - i. Pas foto ukuran 4x6
 - j. Fotokopi bukti pembayaran biaya administrasi pendaftaran
 - k. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
 - l. Surat pernyataan bersedia membayar kontribusi dana wajib yang besarnya akan ditetapkan kemudian.

Selanjutnya untuk proses pelaksanaan sampai kepada penetapan daftar bacaleg yang akan diusung oleh partai PAN juga diatur dalam pasal 7 dan 14 pedoman organisasi PAN yang berbunyi :

Pasal 7 Pelaksana:

⁷⁴ Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota (partai PAN).

1. Dalam melaksanakan proses rekrutmen, monitoring dan evaluasi Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota, DPD membentuk:
 - a. Tim Pendaftaran Bacaleg
 - b. Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg
2. Bahwa dalam hal ayat 1 (satu) di atas, tim tersebut dibentuk oleh DPD dan diputuskan di rapat pleno.
3. Anggota Tim terdiri dari pengurus DPD yang tidak mencalonkan diri sebagai Bacaleg dengan mendapatkan gaji. Ketentuan jumlah gaji dan lain-lainnya ditetapkan dengan keputusan DPD.
4. Hasil kerja dari 3 (tiga) Tim dilaporkan kepada DPD dan rapat pleno.


Pasal 14 Penetapan Daftar Bacaleg


1. DPD menetapkan daftar bacaleg DPRD Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada DPC dan DPRt sesuai dengan Daerah Pemilihan
2. Perpindahan Daerah pemilihan Bacaleg tidak dapat dilakukan kecuali atas pertimbangan kepentingan partai yang diputuskan melalui Mekanisme rapat pleno DPD
3. Menempatkan keberadaan bacaleg perempuan di nomor urut 1 minimal 30% dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi dan situasi daerah.

Berdasarkan aturan tertulis dalam pedoman organisasi PAN tersebut, dapat dilihat lebih jelas alur mekanisme pencalonan anggota legislatif PAN adalah sebagai berikut :

Bagan V

Mekanisme pencalonan anggota legislatif Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh





Sumber data: diolah dari Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota partai PAN

Untuk aturan internal mengenai proses pelaksanaan perekrutan calon kepala/wakil daerah tidak dapat diperoleh oleh penulis dikarenakan suatu hal, namun dapat dilihat dari peraturan pada level Undang-Undang dan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, partai dalam hal ini cenderung melaksanakan apa yang tertulis pada peraturan KPU tersebut , diantaranya:

1. Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir dari instansi yang berwenang.
2. Pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang formatnya telah ditetapkan oleh KPU.


Mekanisme perekrutan calon di lembaga eksekutif oleh partai di daerah dalam hal ini adalah pencalonan kepala daerah yang mana proses mekanisme demokrasi dan transparan dilakukan oleh partai dengan mengumumkan di media massa, koran, sehingga siapa saja yang merasa berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah diterima oleh partai baik itu anggota partai maupun non partai. Dalam hal menyeleksi tingkat elektabilitas dan popularitas calon, partai bekerja sama dengan lembaga

survei dari Jakarta yang bernama Carta Politika guna mengetahui siapa calon yang berpotensi di daerah.⁷⁵

Sebelum dilakukan penetapan pencalonan kepala daerah, proses mekanisme penetapan itu terlebih dahulu diusulkan nama-nama calon kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk diteruskan ke DPP. Dewan Pimpinan Pusat nantinya yang akan memutuskan siapa nama calon yang layak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah di daerah Payakumbuh berdasarkan hasil keputusan rapat harian pengurus DPP disertai dengan hasil rapat koordinasi wilayah sebagai pertimbangan. Setelah itu dilakukan penetapan oleh DPD dan adanya bentuk publikasi yang dilakukan dengan jalan *pers conference* di sekretariat DPD untuk mengumukan calon kepala daerah yang bersangkutan sebelum didaftarkan ke KPUD.

Bagan VI

Mekanisme pencalonan kepala/wakil kepala daerah Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh



⁷⁵ Wawancara dengan Candra setipon Amd, ketua DPD PAN Kota Payakumbuh, Senin, 21 Januari 2013 di Kantor DPD PAN Payakumbuh.

Rekomendasi dari DPD diteruskan kepada tingkat pusat, dan DPD yang akan memutuskan calon yang akan diusung oleh DPD

DPD melakukan penetapan calon dari PAN Daerah berdasarkan keputusan pusat ke KPU Daerah.

Sumber data: diolah dari keputusan rapat harian DPP Partai PAN

C. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Di Kota Payakumbuh

Berbagai peraturan yang mengatur mengenai rekrutmen politik ini, baik dari level peraturan Undang-Undang sampai kepada aturan-aturan internal partai yang mana dalam pelaksanaan sudah tentu memiliki berbagai kendala. Masing-masing partai memiliki sikap tersendiri dalam hal mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam berjalannya proses rekrutmen ini.

1. Partai Demokrat

Untuk partai demokrat ada beberapa kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari rekrutmen partai untuk menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah adalah :

1. Untuk keanggotaan partai demokrat sendiri, khususnya di Payakumbuh keberadaan sayap partai belum maksimal, artinya secara keroganisian yang telah dibentuk belum melihat kinerja dan pengaruhnya terhadap partai secara menyeluruh. Terlihat belum terbentuknya Barisan Muda Demokrat di daerah sedangkan PDRI sudah terbentuk namun belum memperlihatkan eksistensinya sebagai sayap partai.
2. Pada sistim skoring yang digunakan oleh tim verifikasi terhadap penilaian ijazah pendidikan yang semakin tinggi pendidikan seseorang, maka skor yang didapat juga semakin tinggi menjadi polemik ketika calon tersebut tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada partai selama menjadi anggota partai. Artinya, pada waktu-waktu tertentu

seperti halnya pada saat pencalonan legislatif baru memperlihatkan diri di partai.

3. Ketentuan peraturan yang mengharuskan keterwakilan perempuan 30% untuk pencalonan anggota legislatif mengalami kendala dalam hal pemenuhan kuota 30% tersebut cukup sulit dilaksanakan.
4. Kendala pada perekrutan menjadi kepala daerah terkait dengan kebutuhan untuk menggerakkan mesin politik yaitu *cost politic*. Memang biaya politik bukan merupakan sebagai kendala utama, namun biaya politik tidak dapat dipungkiri merupakan faktor penentu keberhasilan calon dalam pemilu. Di daerah Payakumbuh sendiri, tokoh-tokoh yang ada sebenarnya sudah dapat dikatakan memiliki kemampuan, telah mengetahui akar permasalahan di daerah serta sudah mengetahui secara mendalam kondisi kota Payakumbuh baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang nanti akan dirumuskan dalam visi misi kampanyenya. Namun mereka belum memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Upaya yang dilakukan partai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Upaya yang dilakukan terhadap eksistensi kader sayap partai dengan memperkuat kedudukan organisasi tersebut di daerah. Dan membentuk pengurus serta program kerja yang jelas.
2. Untuk meminimalisir kader partai yang hanya pada waktu pencalonan legislatif baru aktif, pengurus mencoba membuat penilaian tersendiri terhadap loyalitas ke partai. Sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi tim verifikasi dalam pemberian skor penilaian.
3. Jumlah kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang diwajibkan oleh Undang-Undang menjadi kendala yang berat, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut oleh partai dengan mencoba menjaring tokoh-tokoh perempuan di masyarakat, khususnya bundo kanduang dan tokoh-tokoh perempuan yang aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan.
4. Untuk kendala yang dihadapi mencalonkan kepala/wakil kepala daerah, partai mencoba membuat strategi dengan menempatkan pasangan calon kepala daerah dengan wakilnya yang mana sifatnya saling mengisi kekurangan satu sama lain. Misalnya, calon kepala daerah yang memiliki tingkat elektabilitas dan kemampuan serta ketokohan yang populer di tengah-tengah masyarakat, namun memiliki kendala finansial yang kurang memadai. Sehingga dipasangkanlah dengan wakil yang memiliki kemampuan finansial yang cukup agar dapat mengimbangi pasangan calonnya.

2. Partai Keadilan Sejahtera

Dalam pelaksanaan sistim rekrutmen politik pada partai PKS, dari sisi pelaksanaan aturan tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Namun ada beberapa kendala yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Mustafa berikut disertai dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut:

1. Dari sisi kemampuan finansial terhadap calon anggota legislatif kendala yang dihadapi misalnya ada kader yang berkemampuan dan terlatih di bidang legislatif, namun terkendala dengan permasalahan biaya untuk mendongkrak popularitasnya, sehingga mengundurkan niatnya untuk mencalon jadi anggota legislatif. Partai terlebih dahulu berupaya untuk mencari calon pengganti yang siap baik dari sisi finansial atau kemampuan, namun jika tidak ada ditemukan, maka partai akan bergotong royong dalam pemenuhan biaya calon tersebut yang dapat dilakukan oleh instruktur atau kader lainnya.
2. Terhadap akad dakwah yang telah dijelaskan, kendala yang dihadapi dalam praktiknya bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak konsekuen atau berpendirian. Artinya ketika sudah lulus menjadi anggota legislatif, lalu lupa akan kewajiban yang tertuang dalam akad, maka struktur berhak untuk memberikan teguran tertulis dan kalau sudah sangat fatal kesalahannya, mekanisme PAW dapat diberlakukan oleh partai.
3. Ketersediaan perempuan yang masih sulit untuk dilaksanakan berdasarkan UU yang menyatakan 30% tersebut. Sedangkan untuk mencari tokoh pemimpin dengan melihat tingkat ketokohnya masih sulit, apalagi mencari tokoh wanita yang dalam skala daerah masih asing untuk ikut serta ke dunia politik. Mungkin dikarenakan kehidupan seorang wanita lebih cenderung memikirkan keluarga dari pada ikut berpartisipasi dalam politik. Meskipun masih ada perempuan berpotensi untuk dunia politik ini, namun untuk mencarinya agak sulit dan lebih selektif. Sehingga dengan peraturan keterwakilan perempuan 30% ini menjadi terkesan dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk kendala sekaligus upaya yang dilakukan terhadap pencalonan menjadi kepala/wakil kepala daerah pada partai PKS adalah:⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Suparman S.Pd selaku ketua DPD PKS Kota Payakumbuh

1. Dalam hal perolehan dukungan masa yang dilakukan partai dengan melakukan survei, terkadang kader partai yang dirasa pengurus dan anggota partai lainnya sudah layak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, namun berdasarkan hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas yang lemah. Maka upaya yang dilakukan partai tidak mengusung calon dari kader tersebut, namun lebih memilih calon yang dianggap populer dan memiliki elektabilitas yang kuat.
2. Untuk dukungan politik yang pada kenyataannya kurang dari jumlah kursi yang didapatkan pada pemilu, sehingga upaya yang dilakukan partai dengan melakukan pendekatan lobi-lobi politik dengan partai yang lulus berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh.
3. Kendala yang terberat memang dari dukungan dana yang harus dimiliki oleh calon. Dengan kata lain ketika partai dihadapkan kepada calon yang tidak mumpuni dari sisi finansial, maka partai secara instruktur menghimbau kepada seluruh kader untuk ikut terlibat aktif dalam hal membantu pendanaan terhadap calon.

3. Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional juga terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peraturan mengenai rekrumen politik ini disertai dengan upaya yang dilakukan. Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Masrul Malik sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pelatihan LKAD pada setiap bacaleg, kendala yang dihadapi adalah biaya yang cukup besar untuk penyelenggaraan pelatihan ini yang dibebankan kepada bacaleg, misalnya untuk biaya penginapan, biaya instruktur, makan dsb ditanggung oleh caleg. Upaya yang dilakukan jika terdapat bacaleg yang mengalami masalah pendanaan terlebih dahulu adanya kesepakatan dengan partai sehingga partai dapat membantu dalam proses pembiayaan calon tersebut.
2. Mengenai keharusan bacaleg untuk memberikan kontribusi pendanaan yang ditetapkan oleh partai, dengan melihat perbedaan pendapatan masing-masing bacaleg, maka bagi bacaleg yang kurang dalam finansial partai mencoba meminimalisir biaya dengan kriteria tertentu agar terjangkau oleh caleg yang bersangkutan sehingga tidak ada yang terbebani.
3. Jumlah kader partai yang tidak seimbang dengan kuota kursi yang yang disediakan sebagaimana yang telah diatur dalam UU membuat calon anggota legislatif dari PAN sudah melebihi kuota 100% perdaerah pemilihan. Sehingga dilakukanlah penyeleksian lebih lanjut sampai kepada kuota yang diharuskan. Selain itu masih banyak calon yang belum sepenuh hati untuk mencalonkan diri menjadi bacaleg, dikarenakan adanya rasa ketakutan dan prediksi tidak akan menang

- dikarenakan banyaknya calon dari partai lain juga mendaftar, bahkan sesama anggota partai sendiripun juga ikut bersaing.
4. Terhadap keberadaan keterwakilan perempuan 30% menjadi masalah bersama partai untuk disikapi dengan arif dan bijaksana. Bagaimana siasat untuk menghimpun sebanyak-banyaknya kader perempuan agar terciptanya kesetaraan gender dan terpenuhi kuota tersebut. Untuk mengupayakan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%, partai mencoba untuk konsolidasi dengan seluruh pengurus partai di daerah sampai kepada pengurus partai pada tingkat rayon atau DPRt, untuk memikirkan bersama dan mencari sosok yang layak untuk dijadikan calon legislatif dari kaum perempuan.
 5. Untuk pencalonan kepala/wakil kepala daerah berdasarkan aturan UU yang sifatnya lebih teknis diatur dalam peraturan KPU, sehingga partai berpedoman kepada aturan KPU tersebut, dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Dari beberapa pandangan dari partai terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses rekrutmen ini, penulis juga memiliki pandangan lain terhadap problema yang menjadi kendala bagi partai di daerah Payakumbuh adalah :

1. Untuk mengukur tingkat moral itu sulit dilakukan karena menilai sejauh mana tingkatan akhlak seseorang itu baik atau buruknya menjadi seorang politisi. Jadi yang perlu ditekankan untuk seorang calon pemimpin dari partai ini adalah sejauh mana pengaruh dia untuk membangun opini dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ketika masyarakat dan pemimpin sudah terjalin komunikasi yang linear atau sejalan, maka setiap pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
2. Juga tidak terlepas dari keberadaan fungsi lain dalam penguatan fungsi rekrutmen politik ini. Artinya, fungsi-fungsi partai politik yang telah diatur jika pelaksanaannya baik dan terintegrasi satu sama lain, maka partai tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari dan menghasilkan

pemimpin politik yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Karena bagaimanapun juga keberadaan partai di era demokrasi ini masih sangat dominan, karena selain sebagai peserta pemilu yang mayoritas juga sebagai tempat atau wadah masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka yang dirasa belum terpenuhi atau bahkan disepelkan oleh orang-orang yang kebetulan sedang meraih puncak kekuasaan.

3. Partai di daerah masih dipenuhi oleh orang-orang yang mencari kebutuhan di dalam partai. Realita yang terjadi saat ini bahwa partai dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai profesi yang jelas dan memiliki waktu luang yang banyak karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Atau bahkan berniat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan pencapaian untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Hal ini belakangan sering terjadi, sehingga banyak kader-kader politisi yang terjerat kepada kasus korupsi. Ini menjadi bumerang bagi partai untuk membuat suatu sistem perekrutan agar partai tidak hanya mengutus kader yang asal-asalan untuk memimpin rakyat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya terhadap pengaturan, pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi partai dalam melaksanakan fungsi partai yang menyangkut kepada rekrutmen politik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai rekrutmen politik khususnya di kota Payakumbuh masih lemah terutama dalam hal pencalonan menjadi kepala/wakil kepala daerah. Partai lebih mengkedepankan bentuk-bentuk peraturan tertulis yang disebutkan dalam perundang-undangan dengan pencapaian untuk memenangkan pemilu, sehingga persyaratan khusus yang seharusnya dibuat oleh partai cenderung terabaikan. Namun ada juga partai yang membuat regulasi khusus dalam aturan internal partainya secara teknis sebagai wujud pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Dari sisi aturan mengenai persyaratan menjadi anggota legislatif ataupun kepala/wakil kepala daerah, dalam hal tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana maksimal 5 (lima) tahun tidak diperjelas dalam aturan masing-masing partai. Partai lebih mengkedepankan aspek persyaratan yang lebih umum dengan tidak sedang terkait kasus

hukum tanpa menyebutkan dengan jelas jumlah pidana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai ini untuk menjadi anggota partai hampir mayoritas partai menerapkan prinsip terbuka bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berlandaskan kepada setiap warga negara berhak untuk berpolitik dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk persyaratan menjadi calon anggota legislatif yang telah dibuat baik di level perundang-undangan atau peraturan internal partai, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sudah baik. Dapat dilihat dari aspek penjarangan yang dilakukan masing-masing partai dengan melihat beberapa kriteria calon, seperti *track record*, pengalaman organisasi, hubungan sosial dan kedekatan dengan masyarakat, dan lainnya yang menjadikan partai memberikan ruang kesempatan terhadap calon yang ingin menjadi anggota legislatif. Namun lain halnya untuk menjadi kepala daerah di kota Payakumbuh, dari sisi persyaratan yang lemah sehingga pelaksanaannya cenderung mengabaikan prinsip keterbukaan. Hal ini ditandai dengan minimnya regulasi internal yang dimiliki oleh partai, partai cenderung mengadopsi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya masih umum. Sehingga partai berorientasi untuk meraih kemenangan sebesar-besarnya dan bisa menguasai roda pemerintahan itu sendiri.
3. Kendala terbesar dalam pelaksanaan pengaturan rekrutmen politik ini terlihat dari sisi kemampuan finansial yang harus dimiliki oleh setiap

calon baik untuk menjadi anggota legislatif ataupun menjadi kepala/wakil kepala daerah. Biaya politik baik itu untuk menjadi kepala daerah ataupun menjadi calon anggota legislatif sangat besar, yang mana tokoh-tokoh yang dianggap mampu memegang kekuasaan kebanyakan mengalami masalah finansial. Sehingga berbagai strategi yang dilakukan partai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab III dan diperjelas dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka terhadap proses keberadaan fungsi partai yang menyangkut kepada rekrumen politik, maka penulis mencoba memberikan kerangka pikiran yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak partai dalam merumuskan kebijakan rekrumen ini.

Adapun saran yang dimaksud baik itu bersifat kekurangan ataupun pemikiran bagaimana upaya partai dalam merubah sistim rekrutmen kedepannya adalah :

1. Penguatan regulasi yang dibangun oleh aturan-aturan internal partai diharapkan lebih bersifat pelaksanaan dan penekanan dari aturan perundangan yang telah ada, dan tidak bersifat tendensius serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam berpolitik terutama pada saat-saat pesta demokrasi berlangsung. Penekanan dari aturan pada level partai mengenai pencalonan baik untuk menjadi calon legislatif ataupun calon kepala/wakil kepala daerah dalam hal tidak pernah dijatuhi pidana maksimal 5 (lima) tahun diharapkan dibunyikan secara jelas dan tidak mengalami makna bias, sehingga tidak terbukanya

peluang sedikitpun terhadap calon-calon yang telah mendapatkan hukuman diatas 5 tahun tersebut.

2. Diharapkan partai lebih sedikit selektif untuk menerima calon legislatif baik dari kader ataupun non kader, jangan sampai calon-calon yang diusung memiliki orientasi menjadi anggota legislatif adalah sebuah ladang pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri dan partai. Dengan kata lain, calon yang diusung harus mempunyai ideologi khusus dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai konstituen adalah harga mati dan tidak dapat ditunda-tunda. Regulasi tersendiri untuk persyaratan pencalonan kepala/wakil kepala daerah seharusnya menjadi tolak ukur partai dalam melaksanakan rekrutmen politik ini. Kedepan diharapkan kejelasan persyaratan partai yang bersifat tertulis dan mekanisme yang terbuka dan transparan serta pengawasan oleh semua pihak terhadap keberlangsungan pemilu pada ini.
3. Kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh calon baik untuk menjadi anggota legislatif ataupun kepala/wakil kepala daerah harus ada standar yang jelas dan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan secara pribadi. Terhadap calon yang dirasa memiliki kemampuan kepemimpinan dan dirasa layak untuk dicalonkan namun terkendala permasalahan finansial partai sudah selayaknya mampu membuat sistem pendanaan yang tidak memberatkan terhadap calon dengan catatan tidak adanya konspirasi politik pada tubuh partai dengan calon yang bersangkutan. Sehingga tidak ada alasan seseorang yang memiliki kemampuan di bidang politik dan diharapkan masyarakat

untuk memimpin namun tidak mencalon gara-gara terkendala dengan kemampuan operasional yang diterapkan pada setiap partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bintan Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum*, Gaya Media Pratama, 1988
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta : Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Saldi Isra. *Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: Dalam Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Unand. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Suharizal. *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

B. Peraturan tertulis

- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional
- Pedoman pemilihan langsung kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota Partai PKS
- Panduan penjurangan dan penetapan calon anggota DPRRI dan DPRD dari PKS Tahun 2014
- Petunjuk Teknis penjurangan kandidat bakal calon anggota dewan oleh panitia daerah partai PKS
- Pedoman organisasi tentang pencalegan dini untuk DPRD Kab/Kota partai PAN
- Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) mekanisme penjurangan bakal calon legislatif (DPR RI , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) Partai Demokrat

C. Website

<http://pupoetri.blogspot.com/2011/10/pengertian-rekrutmen-politik>

<http://www.dprd.payakumbuhkota.go.id>

<http://cps-sss.org/?p=575>

<http://chengxplore.blogspot.com/2010/12/rekrutmen-politik.html>

<http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1496 /UN.16.4/PP-2012

Padang, 3 Desember 2012

Lamp. :

Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Kepada Yth :


Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ade Satria Muslim
Nomor BP	: 0910112150
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Ps.Ambacang No. 9 Kec Pauh
Pembimbing I	: Drs. Intizham Jamil, SH.,M.Si
Pembimbing II	: Charles Simabura, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 bulan (4 Desember 2012 s/d 4 Maret 2013)
Tempat Penelitian	: Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Pelaksanaan Fungsi Rekrutment Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (study kasus di Kota Payakumbuh)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 02 t

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.070/1524/WAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN.

Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor. 1476/UN.16.4/PP-2012 tanggal 3 desember 2012 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : **ADE SATRIA MUSLIM.**
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Juni 1989.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pasar Ambacang No. 9 Kec. Pauh.
No.Kartu Identitas : 0910112150.
Maksud/Judul : **Pelaksanaan Fungsi Rekrutment Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Study Kasus di Kota Payakumbuh).**
Lokasi Penelitian : **Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh, Partai Demokrat Kota Payakumbuh dan Partai Kesejahteraan Sejahtera Kota Payakumbuh.**
Waktu Penelitian : **3 Bulan.**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Desember 2012.
An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROV.SUMATERA BARAT
KABID KEWASPADAAN

MAIZAL,SH.

Pembina

NIP. 19570602 198503 1 004.

Tembusan Kpd Yth:

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Payakumbuh Cq. Kepala Kesbangpol di Payakumbuh.
4. Yang Bersangkutan.



SURAT KETERANGAN
Nomor : 12/AC.12/PKS/IV/1434

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparman,S.Pd
Alamat : Jl. Pemuda No. 42 RT 03 RW 02 Kel. Ibuah
Kec. Payakumbuh Barat – Kota Payakumbuh
Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Kota Payakumbuh


Menerangkan Bahwa :

Nama : Ade Satria Muslim
Tempat/Tgl lahir : Medan / 11 Juni 1989
Alamat : Jl. Rasuna Said No. 97 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Jurusan : Hukum Tata Negara Universitas Andalas

Telah melaksanakan Penelitian di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Payakumbuh untuk menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksana Fungsi Rekrutmen Politik oleh Partai Politik menurut Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 19 April 2013

**Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Kota Payakumbuh**

**PKS SUPARMAN S.Pd
Ketua Umum**



DEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI AMANAT NASIONAL

KOTA PAYAKUMBUH-SUMATERA BARAT

ALAMAT SEKRETARIAT : JL. SOEKARNO-HATTA (DEPAN SPBU KOTO NAN IV) KOTA PAYAKUMBUH

SURAT KETERANGAN

No : PAN/04.14/A/K/180/III/2013

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHANDRA SETIPON A.Md
Jabatan : Ketua DPD PAN Kota Payakumbuh
Alamat : Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh


Menerangkan bahwa :

Nama : ADE SATRIA MUSLIM
Pekerjaan : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNAND
Alamat : Jl. Rasuna Said No. 97 Kel. Tiakar
Kec. Payakumbuh Timur

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) Kota Payakumbuh dengan judul penelitian " PELAKSANAAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK"

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KOTA PAYAKUMBUH



CHANDRA SETIPON, A.Md.
KETUA



DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta No. 179 Payakumbuh 26225 Telp.(0752) 93165

Payakumbuh, 04 Maret 2013

Nomor : 017/Ext/DPC.PD/PYK/11U/2013
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Suryatama ST
Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh
Alamat : Kel. Balai Kaliki No. 31 Payakumbuh Utara

Menerangkan bahwa :

Nama : Ade Satria Muslim
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : jl. Rasuna said No 97 tiakar kec. Payakumbuh Timur

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Partai Demokrat Kota Payakumbuh dengan judul skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Demikian lah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI DEMOKRAT
KOTA PAYAKUMBUH


ADISURYATAMA ST
SEKRETARIS